



PUTUSAN
Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO**;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Al Bahar , RT.05/RW.018, Kel/Ds. Harapan Jaya,
Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau Dk. Kringinan
RT.01, RW.04, Ds. Kajen, Kec. Ceper Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;

Halaman 1 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh MUSLIH H. RAHMAN, S.H. dan WAHYU WIDAYATI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "wahyu widayati & partners" yang beralamat di Kepuh Kulon Rt. 04 Wirokerten, Banguntapan, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 540/Pid / 2022/PT SMG tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 540/Pid/2022/PT SMG tanggal 31 Oktober 2022 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis 540/Pid/2022/PT SMG tanggal 1 Nopember 2022 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 6 Oktober 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten No.Reg.Perkara: PDM-21/M.3.19/Eoh.2/04/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO pada sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 2 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang terdiri dari beberapa perbuatan yang diagap perbarengan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan September 2018 terdakwa membuka usaha berupa usaha pengeringan Jamu di daerah Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan menawarkan kegiatan kepada orang yang berminat menjadi mitra kedalam paket-paket yakni 3 jenis paket, yaitu:

1. Paket A dengan menyetorkan uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah temu ireng sebanyak 5 Kg, tapak liman sebanyak 5 Kg, kumis kucing sebanyak 5 Kg, sambiloto sebanyak 5 Kg dan kulit mangis sebanyak 5 Kg.
2. Paket B dengan menyetorkan uang senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah temu ireng sebanyak 5 Kg, temu lawak/kumis kucing sebanyak 5 Kg tapak liman sebanyak 5 Kg, sambiloto/brotowali sebanyak 5 Kg, kulit mangis sebanyak 5 Kg, dan ginseng sebanyak 5 Kg.
3. Paket C dengan menyetorkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah daun sukun sebanyak 5 Kg, pegagan sebanyak 5 Kg, kelor sebanyak 5 Kg, kayu secang daun sebanyak 5 Kg, dan ginseng sebanyak 5 Kg.

Selain hal itu terdakwa juga menjanjikan kepada Mitra-mitra akan mendapat keuntungan atau jasa setiap pengeringan sebesar 12 % (dua belas persen) dari uang yang disetorkan kepada terdakwa, dan menjanjikan jika ada mitra ingin keluar atau menarik uangnya maka akan dikembalikan oleh terdakwa 100 % (seratus persen), mengetahui hal tersebut banyak orang tertarik untuk bergabung seperti saksi Dedy Kurniawan, saksi Didik Supriyanto, Saksi Wartono, saksi Herri Nurcahyo Bin Cipto Martono Bin Zakat Minto Miharjo, dan Saksi Rifa' Muntholib Bin Sunaryo yang telah mendengar mengenai usaha Pengeringan Jamu yang di Jalankan oleh Terdakwa sangat menguntungkan ikut menjadi mitra.

Bahwa untuk mendaftar menjadi mitra dari Terdakwa para Saksi harus datang langsung ke Kantor PT. Krishna Alam Sejahtera. Bahwa Untuk kantor PT.

Halaman 3 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT Krishna Alam Sejahtera yang awalnya berpusat di Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten yang kemudian terdakwa juga mendirikan lagi 5 (lima) Kantor cabang yakni:

- a. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Jakarta yang beralamat di Kalideres Jakarta;
- b. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta yang beralamat di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta;
- c. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Ngawen Gunungkidul yang beralamat di Ngawen Gunungkidul Yogyakarta;
- d. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Batu Malang yang beralamat di Batu Malang Jawa Timur;
- e. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Temanggung yang beralamat di Temanggung Jawa Tengah;

Hal tersebut dilakukan terdakwa karena telah banyak yang ikut mendaftar menjadi mitra dalam usaha Pengeringan jamu milik terdakwa tersebut.

Bahwa setelah mitra mendaftar dan membayar sesuai paket yang dipilih oleh mitra kemudian mitra akan mendapatkan alat-alat berupa, Oven, loyang, tampah, saringan, semprotan, panci, gayung, gelas ukur, toples, box container dan bahan bahan jamu yang akan diproses serta diajarkan cara pengolahan atau pengeringan jamu sampai menyetorkan hasil pengeringan jamu yang telah selesai dan menerima jasa atau kompensasi sebagaimana telah dijanjikan terdakwa sebelumnya yakni sebesar 12% (dua belas Persen).

Bahwa setelah di daerah Klaten telah banyak Mitrayang bergabung dengan Terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dengan meminta tolong kepada Notaris yang bernama saksi DWI PRAMONO untuk konsultasi terkait persyaratannya dan proses untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas), selanjutnya saksi DWI PRAMONO menerangkan persyaratan mendirikan PT minimal didirikan oleh dua orang, kemudian dilampiri foto KTP, KK, NPWP dan juga memiliki uang untuk modal dasar pendirian perusahaan, dan saksi DWI PRAMONO menyampaikan jika biaya pendirian PT sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), selanjutnya terdakwa menemui Sdr. ABIB SALIKIN, Sdr. BUDIYANTA, dan Sdr. DEDY YUDI PRASTOWO menyampaikan bahwa terdakwa akan mendirikan PT dan meminta tolong untuk pinjam KTP, lalu terdakwa kembali menemui saksi DWI PRAMONO dikantornya dan terdakwa meminta tolong untuk diuruskan dalam pembuatan PT (Perseroan Terbatas) sekaligus terdakwa telah membawakan syarat-syarat yang sebelumnya telah disampaikan oleh saksi DWI PRAMONO

Halaman 4 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membuat struktur Dewan Pendiri PT, dengan menunjuk Sdr. ABIB SALIKIN sebagai Komisaris Utama, Sdr. BUDIYANTA sebagai Komisaris, Sdr. DEDY YUDI PRASTOWO sebagai Direktur sedangkan terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama. Selanjutnya seminggu berselang terdakwa dihubungi oleh saksi DWI PRAMONO untuk menandatangani akta notaris pendirian PT dan setelah dua minggu terdakwa diberi SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan pendirian PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA nomor AHU-0007489.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019, setelah itu terdakwa membuat rekening perusahaan dan NPWP perusahaan dan diserahkan kepada Saksi DWI PRAMONO untuk pengurusan izin perusahaan, selang dua minggu kemudian saksi DWI PRAMONO memberitahukan apabila NIB (Nomor Induk Berusaha) berikut dengan izin-izin lainnya sudah ada dan terdakwa disuruh untuk datang ke kantornya untuk terdakwa ambil, akan tetapi saksi DWI PRAMONO juga menyampaikan bahwa izin-izin tersebut belum berlaku efektif karena terdakwa masih harus melengkapi syarat-syarat yang diisi melalui aplikasi OSS, akan tetapi terdakwa tidak melengkapinya sehingga ijin tersebut belum berlaku efektif.

Bahwa setelah menerima surat-surat tersebut, terkait dengan izin usaha perdagangan, Izin Usaha Industri yang mana pada pokoknya izin tersebut belum berlaku efektif akan tetapi oleh terdakwa pada bagian surat yang berbunyi "Surat Izin Perdagangan ini BELUM Berlaku Efektif" dan pada bagian "Surat izin Industri ini BELUM Berlaku Efektif" untuk kalimat yang berbunyi "BELUM Berlaku Efektif" oleh terdakwa dihilangkan dengan cara diedit dan diprint kembali, dengan tujuan untuk meyakinkan kepada para mitra apabila perusahaan milik terdakwa tersebut telah memiliki izin yang sah sehingga mitra tidak khawatir terhadap keberadaan uang kemitraan yang telah diserahkan kepada terdakwa dan tidak menarik atau meminta kembali uang kemitraannya.

Bahwa kemudian pada sekitar Akhir bulan Februari 2019 saksi Didik Supriyanto Bin Sutrisno yang mendengar dari temoneya bahwa ada usaha pengeringan jamu yang dijalankan Terdakwa tersebut sangat menguntungkan jika mau bergabung menjadi mitra karena terdakwa menjanjika akan mendapat keuntungan 12% dari uang yang disetorkan untuk setiap Minggunya, dan terdakwa juga menyampaikan bahwa uang yang telah disetor dapat dikembalikan 100% (seratus persen) apabila ingin keluar dari Mitra dan karena terdakwa telah Membuat usaha pengeringan Jamu tersebut menjadi sebuah PT (Perseroan Terbatas) dan seolah-olah berlaku Efektif. Bahwa kemudian saksi Didik mengunjungi kantor PT. Krisna Alam Sejahtera yang berada di Delanggu

Halaman 5 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Sukarjo untuk melihat proses Pengovenan atau pengeringan jamu, setelah saksi Didik sampai di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Dedy yang merupakan karyawan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa jamu-jamu tersebut dari akar-akar tumbuhan dan untuk pengobatan tradisional yang akan dikirim ke rumah sakit besar termasuk jakarta, surabaya. Lalu, Pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 saksi Didik menghubungi Sdr. SUKARJO menyatakan apabila saksi akan ikut usaha milik terdakwa tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 22 Mei 2019 saksi Didik berangkat bersama Sdr. Sukarjo di Karangwuni Klaten setelah itu saksi diantar menuju ke kantor PT Krishna Alam Sejahtera, kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu saksi didik menanyakan kinerjanya, misal jamu ini dari apa, di buat dari apa, untuk apa dan bagaimana pemasarannya, dan sudah berapa lama, kemudian dijawab terdakwa mengatakan apabila jamu tersebut dari akar tumbuh tumbuhan dan untuk pengobatan tradisional yang dikirim ke rumah sakit besar termasuk jakarta, surabaya, dan saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi "kebetulan dari pihak rumah sakit permintaan jamu terlalu banyak, makanya terdakwa menambah mitra sesuai permintaan", kemudian saksi Didik meminta bukti tertulis mengenai sistem kerja tersebut lalu terdakwa menyuruh karyawannya untuk mengambilkan selebar surat perjanjian yang kemudian dibaca serta terdakwa berkata "tenang aja mas, ini bisnis yang legal dan sudah dikerjakan lumayan lama", lalu saksi juga tanya "gimana kalau jamunya ini saya bawa ke pati" dijawab oleh terdakwa "tidak boleh mas?, karena baru satu mitra, dan untuk pengovenan dikontrol para staf, kalau seandainya kamu ikut menjadi mitra dan bisa mencari mitra minimal 25 orang di kawasan pati, terdakwa akan percayakan kamu menjadi wakil terdakwa di pati, membuat manegemen sendiri dari sini untuk dibawa ke pati, ketika nanti berkembang di pati dengan managemennya, terdakwa berjanji menfasilitasi mobil dan peralatan lainnya untuk di kontrol sendiri" dan sewaktu saksi Didik sedang menulis identitasnya dalam surat perjanjian tersebut terdakwa mengatakan "ini kan rabu sudah mau mendekati idul fitri, jadi menunggu dua minggu untuk mulai pengerjaan", setelah itu terdakwa menjelaskan apabila uang "kemitraan" dapat diserahkan dalam bentuk tunai ataupun secara transfer, karena saksi Didik tidak bawa uang cash kemudian saksi jawab "saksi punya uang di rekening BRI" lalu dijawab oleh terdakwa "saksi pun juga banyak rekening, silahkan anda transfer uang tersebut untuk paket B senilai enam belas juta ke nomor rekening saksi Didik" setelah itu terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada saksi Didik, untuk ditransfer. Bahwa kemudian saksi Didik langsung mentransfer uang tersebut ke rekening

Halaman 6 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kembali lagi menemui terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah di kirim dan terdakwa mneyampaikan bahwa uang telah masuk, setelah itu surat perjanjian kemitraan yang saksi Didik isi dan ditandatangani tersebut diserahkan kepada saksi setelah di tandatangani dan di cap atas nama Terdakwa dan beberapa lembar fotocopy surat legalitas PT Krishna Alam Sejahtera diantaranya 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT Krishna Alam Sejahtera, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019, 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019, 2 (dua) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007489.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Krishna Alam Sejahtera, tanggal 12 Februari 2019.

Bahwa setelah itu pada hari senin tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Sukarjo menghubungi saksi Didik melalui telephone memberitahu apabila bahan berikut alat sudah dikirim kerumah Sdr. Sukarjo karena saksi Didik mempercayakan proses pengerjaan dirumah Sdr. Sukarjo dan dikerjakan oleh Sdr. Sukarjo Lalu, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Sdr. Sukarjo menghubungi saksi Didik memberitahukan apabila sudah mulai mengerjakan pengovenan, Lalu, pada hari selasa tanggal 17 Juni 2019 Sdr. Sukarjo menghubungi saksi Didik memberitahukan apabila telah selesai pengerjaan tahap pertama dan ketika itu ada sms banking perihal adanya uang masuk ke rekening BCA saksi Didik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), karena menurut saksi Didik perhitungan 12% dari Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) tersebut seharusnya bukan Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau ada kelebihan maka

Halaman 7 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Didik menghubungi Sdr. Trisnanto untuk mempertanyakan hal tersebut, yang kemudian dijawab Sdr. Trisnanto apabila uang tersebut untuk membayar air mineral dan listrik, dan lain-lain, selain itu saksi Didik juga bertanya kepada Sdr. Trisnanto “kira-kira perusahaan ini meyakinkan apa nggak?, jika jamunya tidak laku terus bagaimana?” yang kemudian dijawab oleh Pak Trisnanto dengan mengatakan “tidak mas, bulan-bulan ini permintaan cukup banyak dan para staf kami pun tiap hari pun selalu mengontrol kondisi jamu para mitra supaya sesuai dengan aturan pengovenan”, kemudian saksi Didik sampaikan keinginan saksi Didik untuk menambah uang kemitraan dengan tujuan yang saksi Didik harapan keuntungan lebih besar, kemudian dijawab oleh Pak Trisnanto dengan berkata “boleh-boleh aja mas, malah lebih bagus”, Lalu, pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 saksi Didik mendapatkan sms banking perihal adanya uang masuk ke rekening bank BCA saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), dan ketika itu Sdr. Sukarjo juga menghubungi saksi Didik memberitahukan apabila bahan sudah di setorkan namun belum dapat bahan baru dan disuruh menunggu, Lalu, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 saksi Didik menghubungi Sdr. Sukarjo dengan maksud memberitahukan apabila saksi akan datang ke perusahaan untuk upgrade paket dari paket B menjadi Paket C dan menambah lagi jumlah paket C sebanyak 2 paket sehingga nantinya saksi Didik memiliki 3 paket C, Lalu, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 saksi Didik datang ke klaten dan dijemput oleh Sdr. Sukarjo di perempatan Karangwuni Klaten kemudian menuju ke rumah Sdr. Sukarjo untuk melihat kondisi lokasi pengovenan dan setelah selesai berangkat menuju ke kantor PT Krishna Alam Sejahtera untuk Upgrade Paket dan kebetulan pada saat saksi Didik Datang juga bertepatan dengan mitra baru yang akan mendaftar yakni sekitar kurang lebih 60 orang yang sedang megikuti kegiatan training, karena saksi sampai sudah sore sehingga kantor akan tutup kemudian saksi menelphon Sdr. Trisnanto dengan maksud memberitahukan apabila saksi sudah sampai kemudian saksi Didik menemui Sdr. Trisnanto dan diajak ke kantor mbayar kepada Sdri. Erna dan Sdr. Dedi setelah bertemu kemudian saksi Didik menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Erna bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta lalu saksi Didik menyampaikan maksud kedatangannya untuk menambah paketan C 2 dan upgrade paket B sebelumnya menjadi paket C dan Sdr. Erna mengizinkan dan saksi Didik meyerahkan uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta Rupiah) kepada Sdr. Dedi dan surat perjanjian kerjasama kemitraan yang lama saksi Didik serahkan kepada Sdri. Erna, setelah itu Sdri. Erna menulis pada lembar

Halaman 8 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua di pojok kanan tulisan "revisi 26/6/2019" kemudian ditandatangani oleh Sdri. Erna serta diberi cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera sedangkan pada tulisan angka 16 dicoret dan diganti tulisan angka 72, lalu surat perjanjian tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Didik.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 saksi dihubungi oleh Sdr. Sukarjo memberitahukan apabila bahan-bahan maupun alat sesuai paket C telah diterima dan akan dikerjakan mulai pada hari senin tanggal 1 Juli 2019, Lalu, pada hari selasa tanggal 9 Juli 2019 saksi Didik dihubungi oleh Sdr. Sukarjo memberitahukan apabila pengerjaan tahap pertama telah selesai, namun tidak ada uang masuk kemudian saksi Didik menghubungi Sdr. Kelik selaku staf Quality Control untuk menanyakan uang kompensasi yang belum diterima akan tetapi saksi Didik hanya disuruh untuk menunggu hingga sampai saat ini saksi belum menerima keuntungan ataupun pengembalian uang kembali.

Bahwa hal serupa juga dialami oleh saksi Dedy Kurniawan Bin Sayoko yang mendapat informasi dari Sdr. Heri yang merupakan tetangga saksi Dedy yang menjelaskan bahwa ada usaha pengovenan jamu herbal di Ceper, kemudian saksi Dedy melihat usaha tersebut yang sedang dijalankan oleh adik dari Sdr. Heri lalu saksi Dedy juga di perlihatkan perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PT Krishna Alam Sejahtera selanjutnya saksi Dedy datang ke Kantor PT Krishna Alam Sejahtera dan bertemu dengan karyawan terdakwa yang bernama Sdri. Erna lalu saksi Dedy menanyakan legalitas perusahaan tersebut lalu oleh Sdri. ERNA diambulkan surat perjanjian maupun surat izin perusahaan terdakwa tersebut dan saksi Dedy bawa pulang untuk dipelajari, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Dedy datang lagi ke kantor PT Krishna Alam Sejahtera alamat Dk. Kringinan RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten bersama dengan Ibunya untuk mendaftar dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 1 paket A dan fotocopy KTP dan KK miliknya kemudian Sdri.ERNA mengisi identitas saksi Dedy dalam surat perjanjian tersebut dan saat itu surat perjanjian tersebut telah ada tandatangan Terdakwa, kemudian saksi Juga bertandatangan dalam surat surat perjanjian tersebut lalu saksi bawa sebagai bukti perjanjian dan pembayaran.

Bahwa bunyi dari surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bekerjasama dengan Sdr. ALFARIZI (Terdakwa) dalam sebuah pekerjaan supplier bahan rempah herbal, kemudian Sdr. ALFARIZI (Terdakwa) selaku penerima bahan rempah herbal yang saksi kerjakan

Halaman 9 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi selaku pihak pengelola atau mengerjakan bahan rempah herbal yang akan dikirimkan kepada Sdr. ALFARIZI (Terdakwa);

- b. Hak dan kewajiban saksi antara lain saksi berhak menerima kompensasi sejumlah 12% dari nominal belanja bahan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapanjuta Rupiah) pembelanjaan bahan-bahan rempah herbal, atas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan saksi berkewajiban memberikan hasil pekerjaan kepada Sdr. AL FARIZI (Terdakwa) selaku penerima bahan rempah herbal tersebut yang telah dikerjakan/diproses sesuai yang diinginkan dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Hak dan kewajiban Sdr. AL FARIZI (Terdakwa) antara lain berkewajiban memberikan bahan rempah mentah (basah) kepada saksi untuk dikerjakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan menerima hasil bahan rempah kering atas barang yang telah saksi kerjakan sesuai dengan waktu yang disepakati dan kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan;
- d. Surat perjanjian tersebut merupakan kuitansi yang sah;
- e. Seandainya ada pemutusan kemitraan, maka pembelanjaan awal/nominal belanja akan dikembalikan 100%;
- f. Apabila akan ada perubahan perjanjian, maka akan diadakan perjanjian baru dengan kesepakatan bersama, setelah surat perjanjian lama ditarik oleh kedua belah pihak;

Bahwa setelah membayar dan bertandatangan menjadi mitra tersebut saksi Dedy diduruh untuk mengikuti training di rumah saksi Trisnanto keesokan harinya dan saat saksi Dedy mengikuti Teraining tersebut saksi bersama dengan beberapa mitra baru yang jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dan yang mendampingi dari pihak perusahaan tidak lain adalah saksi Trisnanto yang menerangkan mengenai proses pengerjaan pengovenan hingga selesai setelah itu saksi Trisnanto mempraktekan proses pengerjaan pengovenan bahan rempah herbal dan peserta yang lainnya disuruh untuk mengamati, kemudian menjelaskan mengenai uang kompensasi yang didapatkan oleh seorang "mitra", kemudian menjelaskan mengenai legalitas perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera dan ketika itu saksi Trisnanto mengatakan apabila tidak percaya disuruh untuk datang langsung sendiri ke kantor kementerian hukum dan ham di jakarta, Lalu, sekitar tanggal 7 April 2019 sekira jam 14.00 WIB saksi Dedy menerima bahan rempah herbal maupun alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan pengovenan sesuai dengan Paket A yang telah dipilih antara lain antara lain bahan rempah herbal

Halaman 10 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari kumis kucing, temu ireng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, dan alat-alat untuk pengerjaan pengovenan yang terdiri dari satu paket alat open, satu alat semprot, saringan, lap, box / container plastik, entong, masker, kemudian toples, gelas ukur, corong, gayung, loyang ukuran 20x20 tebal 2 cm berbentuk persegi panjang di rumah saksi Dedy alamat Dk. Temon RT.2/RW.7 Ds. Banyuaeng Kec. Karangnongko Kab. Klaten, Lalu, Pada hari itu juga saksi Dedy mulai mengerjakan pengovenan hingga selesai tahap pertama pengerjaan pada hari senin tanggal 15 April 2019, kemudian saksi Dedy mendapatkan uang kompensasi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), setelah selesai pengerjaan tahap pertama tersebut kemudian saksi Dedy melanjutkan lagi untuk proses pengerjaan tahap kedua hingga selesai, Lalu, Pada hari selasa tanggal 23 April 2019 saksi menyetorkan bahan-bahan yang telah selesai saksi proses tersebut ke gudang PT Krishna Alam Sejahtera dan ketika itu saksi Dedy mendapatkan lagi uang kompensasi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), karena hasil yang didapatkan sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian sehingga saksi memiliki keinginan untuk mengupgrade paket milik saksi Dedy yang semula paket A menjadi paket B, lalu saksi Dedy menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Sdri. ERNA dan surat perjanjian kerjasama kemitraannya diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjanya menjadi sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah), setelah itu surat perjanjian kerjasama kemitraan diserahkan kembali kepada saksi Dedy dan pada hari itu juga saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal sesuai dengan Paket B yang dipilih antara lain kumis kucing, ginseng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, sedangkan untuk alat-alat untuk pengerjaan tidak diberikan, Lalu, pada hari selasa tanggal 23 April 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket B hingga selesai tahap pertama pada pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019, dan saksi Dedy menerima uang kompensasi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), setelah itu dilanjutkan lagi pengerjaan tahap kedua hingga selesai pada hari selasa tanggal 7 Mei 2019, Lalu, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 bahan-bahan paket B yang telah selesai diproses tersebut saksi setorkan ke perusahaan dan

Halaman 11 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima uang kompensasi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) lalu pada hari tersebut juga saksi Dedy menjadi lebih percaya dan tergoda untuk mengupgrade lagi paket miliknya dari paket B menjadi paket C dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Sdri. ERNA, dan surat perjanjian kerjasama kemitraan yang pertama diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjannya menjadi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah), setelah itu surat perjanjian kerjasama kemitraan diserahkan kembali kepada saksi Dedy dan pada hari itu juga saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal sesuai dengan Paket C antara lain kumis kucing, temu ireng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, ditambah ginseng, daun kelor, sukun, daun insulin, sedangkan untuk alat-alat untuk pengerjaan tidak diberikan, Lalu, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket C hingga selesai tahap pertama pada pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dan saksi Dedy mendapatkan uang kompensasi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setelah itu dilanjutkan lagi pengerjaan tahap kedua hingga selesai pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, Lalu, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 bahan-bahan paket C yang telah selesai saksi Dedy proses tersebut saksi setorkan ke perusahaan dan saksi Dedy mendapatkan lagi uang kompensasi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setelah itu saksi Dedy mendapatkan bahan baru Paket C dan ketika itu saksi Dedy juga menambah jumlah paket yang akan dikerjakan yaitu Paket B dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) kepada Sdri. ERNA dikantornya dan untuk surat perjanjian kerjasama kemitraannya diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjannya menjadi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan hari itu juga saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal Paket B berikut dengan alat-alat untuk pengovenannya antara lain bahan rempah herbal yang terdiri dari kumis kucing, ginseng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, dan alat-alat untuk pengerjaan pengovenan yang terdiri dari satu paket alat open, satu alat semprot, saringan, lap, box / container plastik, entong, masker, kemudian toples, gelas ukur, corong, gayung, loyang ukuran 20x20 tebal 2 cm berbentuk

Halaman 12 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi panjang, Lalu, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket C dan Paket B hingga selesai tahap pertama pada pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 selanjutnya saksi Dedy mendapatkan uang kompensasi dari kedua paket tersebut dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), setelah itu saksi Dedy lanjutkan lagi pengerjaan tahap kedua hingga selesai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Lalu, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 bahan-bahan Paket C dan Paket B yang telah selesai diproses tersebut disetorkan ke perusahaan, kemudian saksi Dedy mendapatkan lagi uang kompensasi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dan ha tersebutlah lebih menambah keyakinan saksi Dedy untuk menambah lagi jumlah paket miliknya yaitu paket C dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) lagi kepada Sdri. ERNA kemudian surat perjanjian kerjasama kemitraannya diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjannya menjadi sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) sehingga total paket yang saksi Dedy miliki sebanyak 3 paket yaitu paket C sebanyak 2 paket dan paket B sebanyak 1 paket, namun saat itu saksi Dedy tidak langsung mendapatkan bahan-bahan maupun alat sesuai paket C yang kedua tersebut, Lalu, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket B dan Paket C yang pertama, Lalu, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal sesuai dengan Paket C yang kedua antara lain kumis kucing, temu ireng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, dan alat-alat untuk pengerjaan pengovenan yang terdiri dari satu paket alat open, satu alat semprot, saringan, lap, box / container plastik, entong, masker, kemudian toples, gelas ukur, corong, gayung, loyang ukuran 20x20 tebal 2 cm berbentuk persegi panjang dan ditambah ginseng, daun kelor, sukun, daun insulin, Lalu, pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 pengerjaan tahap pertama untuk paket C yang pertama dan Paket B telah selesai namun untuk uang kompensasi tidak diberikan hingga saat ini.

Bahkan terdakwa juga telah membuka kantor cabang di luar kota dengan menunjuk karyawan atau kepala cabang dari mitra-mitra terdakwa sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Jakarta yang beralamat di Kalideres Jakarta yang di Kelola oleh Saksi Edi Kustanto Bin Buari yang

Halaman 13 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 dengan total mitra sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).

2. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta yang beralamat di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta yang di Kelola oleh Saksi Tuminem Dwi Estari Binti Sarjiman yang didirikan oleh Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2019 dengan total mitra sebanyak 284 (dua ratus satu) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.8.704.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah).
3. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Ngawen Gunungkidul yang beralamat di Ngawen Gunungkidul Yogyakarta yang di Kelola oleh Saksi Amin Subiyanto yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019 dengan total mitra sebanyak 201 (dua ratus satu) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.6.184.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah).
4. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Batu Malang yang beralamat di Batu Malang Jawa Timur yang di Kelola oleh Saksi Miskan Wahyudi yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal April 2019 dengan total mitra sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
5. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Temanggung yang beralamat di Temanggung Jawa Tengah yang di Kelola oleh Saksi Eko Prasetyo Bin Haryat yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal 27 April 2019 dengan total mitra sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.1.608.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menjanjikan keuntungan yang sangat besar yakni sebesar 12% (dua belas persen) dari uang yang telah disetor setiap minggu sekali atau dalam sekali pengeringan, serta terdakwa juga telah menyebarkan informasi melalui diri terdakwa sendiri maupun pegawai terdakwa baik secara langsung maupun melalui Perjanjian Kerjasama (Mitra) dengan menyatakan bahwa untuk mitra yang akan keluar dari mitra dan ingin menarik uangnya dapat dikembalikan 100% (seratus persen) dan meyakinkan bahwa jamu-jamu yang telah dikeringkan oleh Mitra akan dikirim kerumah sakit besar di Yogyakarta, Jakarta,

Halaman 14 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatra, dll bahkan terdakwa juga memalsukan surat ijin usaha PT. Khrisna Alam Sejahtera dengan mengedit ijin usaha yang belum efektif dihilangkan dan kemudian di print kembali, sehingga seolah-olah ijin tersebut telah sah, kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa jamu yang telah di proses pengeringan oleh mitra akan di kirim ke rumah sakit- rumah sakit besar dijogja akan tetapi yang sebenarnya bahwa jamu yang telah dikeringkan tersebut kembali disetorkan kepada mitra-mitra agar diolah lagi begitu seterusnya, dan untuk pembayaran kompensasi mitra-mitra setelah selesai melakukan proses pengeringan dibayarkan dengan menggunakan uang yang disetor dari mitra baru maupun mitra yang naik level atau upgrade paket yang sisa uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa pribadi dan untuk jamu-jamu yang telah dikeringkan oleh mitra-mitra pada kenyataanya hanya diputar-putar kepada mitra-mitra lain dan begitu seterusnya dan untuk mitra yang telah terpedaya oleh terdakwa adalah sekitar kurang lebih 1.400 (seribu empat ratus) mitra dengan total dana yang diterima oleh terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO pada sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadil, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdiri dari beberapa perbuatan yang diagap perbarengan*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekitar bulan September 2018 terdakwa membuka usaha berupa usaha pengeringan Jamu di daerah Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten dengan menawarkan kegiatan kepada orang yang berminat menjadi mitra kedalam paket-paket yakni 3 jenis paket, yaitu:

1. Paket A dengan menyetorkan uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah temu ireng

Halaman 15 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



sebanyak 5 Kg, tapak liman sebanyak 5 Kg, kumis kucing sebanyak 5 Kg, sambiloto sebanyak 5 Kg dan kulit mangis sebanyak 5 Kg.

2. Paket B dengan menyetorkan uang senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah temu ireng sebanyak 5 Kg, temu lawak/kumis kucing sebanyak 5 Kg tapak liman sebanyak 5 Kg, sambiloto/brotowali sebanyak 5 Kg, kulit mangis sebanyak 5 Kg, dan ginseng sebanyak 5 Kg.
3. Paket C dengan menyetorkan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) untuk setiap paketnya yang terdiri dari bahan rempah daun sukun sebanyak 5 Kg, pegagan sebanyak 5 Kg, kelor sebanyak 5 Kg, kayu secang daun sebanyak 5 Kg, dan ginseng sebanyak 5 Kg.

Selain hal itu terdakwa juga menjanjikan kepada Mitra-mitra akan mendapat keuntungan atau jasa setiap pengeringan sebesar 12 % (dua belas persen) dari uang yang disetorkan kepada terdakwa, dan menjanjikan jika ada mitra ingin keluar atau menarik uangnya maka akan dikembalikan oleh terdakwa 100 % (seratus persen), mengetahui hal tersebut banyak orang tertarik untuk bergabung seperti saksi Dedy Kurniawan, saksi Didik Supriyanto, Saksi Wartono, saksi Herri Nurcahyo Bin Cipto Martono Bin Zakat Minto Miharjo, dan Saksi Rifa' Muntholib Bin Sunaryo yang telah mendengar mengenai usaha Pengeringan Jamu yang di Jalankan oleh Terdakwa sangat menguntungkan ikut menjadi mitra.

Bahwa untuk mendaftar menjadi mitra dari Terdakwa para Saksi harus datang langsung ke Kantor PT. Krishna Alam Sejahtera. Bahwa Untuk kantor PT. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera yang awalnya berpusat di Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten yang kemudian terdakwa juga mendirikan lagi 5 (lima) Kantor cabang yakni:

- a. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Jakarta yang beralamat di Kalideres Jakarta;
- b. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta yang beralamat di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta;
- c. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Ngawen Gunungkidul yang beralamat di Ngawen Gunungkidul Yogyakarta;
- d. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Batu Malang yang beralamat di Batu Malang Jawa Timur;
- e. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Temanggung yang beralamat di Temanggung Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dilakukan terdakwa karena telah banyak yang ikut mendaftar menjadi mitra dalam usaha Pengeringan jamu milik terdakwa tersebut.

Bahwa setelah mitra mendaftar dan membayar sesuai paket yang dipilih oleh mitra kemudian mitra akan mendapatkan alat-alat berupa, Oven, loyang, tampah, saringan, semprotan, panci, gayung, gelas ukur, toples, box container dan bahan bahan jamu yang akan diproses serta diajarkan cara pengolahan atau pengeringan jamu sampai menyetorkan hasil pengeringan jamu yang telah selesai dan menerima jasa atau kompensasi sebagaimana telah dijanjikan terdakwa sebelumnya yakni sebesar 12% (dua belas Persen).

Bahwa setelah di daerah Klaten telah banyak Mitrayang bergambung dengan Terdakwa kemudian terdakwa berniat untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dengan meminta tolong kepada Notaris yang bernama saksi DWI PRAMONO untuk konsultasi terkait persyaratannya dan proses untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas), selanjutnya saksi DWI PRAMONO menerangkan persyaratan mendirikan PT minimal didirikan oleh dua orang, kemudian dilampiri foto KTP, KK, NPWP dan juga memiliki uang untuk modal dasar pendirian perusahaan, dan saksi DWI PRAMONO menyampaikan jika biaya pendirian PT sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah), selanjutnya terdakwa menemui Sdr. ABIB SALIKIN, Sdr. BUDIYANTA, dan Sdr. DEDY YUDI PRASTOWO menyampaikan bahwa terdakwa akan mendirikan PT dan meminta tolong untuk pinjam KTP, lalu terdakwa kembali menemui saksi DWI PRAMONO di kantornya dan terdakwa meminta tolong untuk diuruskan dalam pembuatan PT (Perseroan Terbatas) sekaligus terdakwa telah membawakan syarat-syarat yang sebelumnya telah disampaikan oleh saksi DWI PRAMONO selanjutnya terdakwa membuat struktur Dewan Pendiri PT, dengan menunjuk Sdr. ABIB SALIKIN sebagai Komisaris Utama, Sdr. BUDIYANTA sebagai Komisaris, Sdr. DEDY YUDI PRASTOWO sebagai Direktur sedangkan terdakwa sendiri sebagai Direktur Utama. Selanjutnya seminggu berselang terdakwa dihubungi oleh saksi DWI PRAMONO untuk menandatangani akta notaris pendirian PT dan setelah dua minggu terdakwa diberi SK Kementrian Hukum dan HAM mengenai pengesahan pendirian PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA nomor AHU-0007489.AH.01.01. Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019, setelah itu terdakwa membuat rekening perusahaan dan NPWP perusahaan dan diserahkan kepada Saksi DWI PRAMONO untuk pengurusan izin perusahaan, selang dua minggu kemudian saksi DWI PRAMONO memberitahukan apabila NIB (Nomor Induk Berusaha) berikut dengan izin-izin lainnya sudah ada dan terdakwa disuruh untuk datang ke kantornya untuk

Halaman 17 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil, akan tetapi saksi DWI PRAMONO juga menyampaikan bahwa izin-izin tersebut belum berlaku efektif karena terdakwa masih harus melengkapi syarat-syarat yang diisi melalui aplikasi OSS, akan tetapi terdakwa tidak melengkapinya sehingga ijin tersebut belum berlaku efektif.

Bahwa setelah menerima surat-surat tersebut, terkait dengan izin usaha perdagangan, Izin Usaha Industri yang mana pada pokoknya izin tersebut belum berlaku efektif akan tetapi oleh terdakwa pada bagian surat yang berbunyi "Surat Izin Perdagangan ini BELUM Berlaku Efektif" dan pada bagian "Surat izin Industri ini BELUM Berlaku Efektif" untuk kalimat yang berbunyi "BELUM Berlaku Efektif" oleh terdakwa dihilangkan dengan cara diedit dan diprint kembali, dengan tujuan untuk meyakinkan kepada para mitra apabila perusahaan milik terdakwa tersebut telah memiliki izin yang sah sehingga mitra tidak khawatir terhadap keberadaan uang kemitraan yang telah diserahkan kepada terdakwa dan tidak menarik atau meminta kembali uang kemitraannya.

Bahwa kemudian pada sekitar Akhir bulan Februari 2019 saksi Didik Supriyanto Bin Sutrisno yang mendengar dari temoneya bahwa ada usaha pengeringan jamu yang dijalankan Terdakwa tersebut sangat menguntungkan jika mau bergabung menjadi mitra karena terdakwa menjanjika akan mendapat keuntungan 12% dari uang yang disetorkan untuk setiap Minggunya, dan terdakwa juga menyampaikan bahwa uang yang telah disetor dapat dikembalikan 100% (seratus persen) apabila ingin keluar dari Mitra dan karena terdakwa telah Membuat usaha pengeringan Jamu tersebut menjadi sebuah PT (Perseroan Terbatas) dan seolah-olah berlaku Efektif. Bahwa kemudian saksi Didik mengunjungi kantor PT. Krisna Alam Sejahtera yang berada di Delanggu bersama dengan Sdr. Sukarjo untuk melihat proses Pengovenan atau pengeringan jamu, setelah saksi Didik sampai di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Dedy yang merupakan karyawan dari Terdakwa yang menjelaskan bahwa jamu-jamu tersebut dari akar-akar tumbuhan dan untuk pengobatan tradisional yang akan dikirim ke rumah sakit besar termasuk jakarta, surabaya. Lalu, Pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 saksi Didik menghubungi Sdr. SUKARJO menyatakan apabila saksi akan ikut usaha milik terdakwa tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2019 saksi Didik berangkat bersama Sdr. Sukarjo di Karangwuni Klaten setelah itu saksi diantar menuju ke kantor PT Krishna Alam Sejahtera, kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu saksi didik menanyakan kinerjanya, misal jamu ini dari apa, di buat dari apa, untuk apa dan bagaimana pemasarannya, dan sudah berapa lama, kemudian dijawab terdakwa mengatakan apabila jamu tersebut dari akar tumbuh tumbuhan dan

Halaman 18 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



untuk pengobatan tradisional yang dikirim ke rumah sakit besar termasuk jakarta, surabaya, dan saat itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi “kebetulan dari pihak rumah sakit permintaan jamu terlalu banyak, makanya terdakwa menambah mitra sesuai permintaan”, kemudian saksi Didik meminta bukti tertulis mengenai sistem kerja tersebut lalu terdakwa menyuruh karyawannya untuk mengambilkan selebar surat perjanjian yang kemudian dibaca serta terdakwa berkata “tenang aja mas, ini bisnis yang legal dan sudah dikerjakan lumayan lama”, lalu saksi juga tanya “gimana kalau jamunya ini saya bawa ke pati” dijawab oleh terdakwa “tidak boleh mas?, karena baru satu mitra, dan untuk pengovenan dikontrol para staf, kalau seandainya kamu ikut menjadi mitra dan bisa mencari mitra minimal 25 orang di kawasan pati, terdakwa akan percayakan kamu menjadi wakil terdakwa di pati, membuat manajemen sendiri dari sini untuk dibawa ke pati, ketika nanti berkembang di pati dengan managemennya, terdakwa berjanji memfasilitasi mobil dan peralatan lainnya untuk di kontrol sendiri” dan sewaktu saksi Didik sedang menulis identitasnya dalam surat perjanjian tersebut terdakwa mengatakan “ini kan rabu sudah mau mendekati idul fitri, jadi menunggu dua minggu untuk mulai pengerjaan”, setelah itu terdakwa menjelaskan apabila uang “kemitraan” dapat diserahkan dalam bentuk tunai ataupun secara transfer, karena saksi Didik tidak bawa uang cash kemudian saksi jawab “saksi punya uang di rekening BRI” lalu dijawab oleh terdakwa “saksi pun juga banyak rekening, silahkan anda transfer uang tersebut untuk paket B senilai enam belas juta ke nomor rekening saksi Didik” setelah itu terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada saksi Didik, untuk ditransfer. Bahwa kemudian saksi Didik langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa dan kembali lagi menemui terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang telah di kirim dan terdakwa mneyampaikan bahwa uang telah masuk, setelah itu surat perjanjian kemitraan yang saksi Didik isi dan ditandatangani tersebut diserahkan kepada saksi setelah di tandatangani dan di cap atas nama Terdakwa dan beberapa lembar fotocopy surat legalitas PT Krishna Alam Sejahtera diantaranya 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT Krishna Alam Sejahtera, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019, 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha:

Halaman 19 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019, 2 (dua) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007489.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Krishna Alam Sejahtera, tanggal 12 Februari 2019.

Bahwa setelah itu pada hari senin tanggal 3 Juni 2019 Sdr. Sukarjo menghubungi saksi Didik melalui telephone memberitahu apabila bahan berikut alat sudah dikirim kerumah Sdr. Sukarjo karena saksi Didik mempercayakan proses pengerjaan dirumah Sdr. Sukarjo dan dikerjakan oleh Sdr. Sukarjo Lalu, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Sdr. Sukarjo menghubungi saksi Didik memberitahukan apabila sudah mulai mengerjakan pengovenan, Lalu, pada hari selasa tanggal 17 Juni 2019 Sdr. Sukarjo menghubungi saksi Didik memberitahukan apabila telah selesai pengerjaan tahap pertama dan ketika itu ada sms banking perihal adanya uang masuk ke rekening BCA saksi Didik sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), karena menurut saksi Didik perhitungan 12% dari Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) tersebut seharusnya bukan Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) atau ada kelebihan maka kemudian saksi Didik menghubungi Sdr. Trisnanto untuk mempertanyakan hal tersebut, yang kemudian dijawab Sdr. Trisnanto apabila uang tersebut untuk membayar air mineral dan listrik, dan lain-lain, selain itu saksi Didik juga bertanya kepada Sdr. Trisnanto "kira-kira perusahaan ini meyakinkan apa nggak?, jika jamunya tidak laku terus bagaimana?" yang kemudian dijawab oleh Pak Trisnanto dengan mengatakan "tidak mas, bulan-bulan ini permintaan cukup banyak dan para staf kami pun tiap hari pun selalu mengontrol kondisi jamu para mitra supaya sesuai dengan aturan pengovenan", kemudian saksi Didik sampaikan keinginan saksi Didik untuk menambah uang kemitraan dengan tujuan yang saksi Didik harapan keuntungan lebih besar, kemudian dijawab oleh Pak Trisnanto dengan berkata "boleh-boleh aja mas, malah lebih bagus", Lalu, pada hari senin tanggal 24 Juni 2019 saksi Didik mendapatkan sms banking perihal adanya uang masuk ke rekening bank BCA saksi sejumlah

Halaman 20 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), dan ketika itu Sdr. Sukarjo juga menghubungi saksi Didik memberitahukan apabila bahan sudah di setorkan namun belum dapat bahan baru dan disuruh menunggu, Lalu, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 saksi Didik menghubungi Sdr. Sukarjo dengan maksud memberitahukan apabila saksi akan datang ke perusahaan untuk upgrade paket dari paket B menjadi Paket C dan menambah lagi jumlah paket C sebanyak 2 paket sehingga nantinya saksi Didik memiliki 3 paket C, Lalu, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 saksi Didik datang ke klaten dan dijemput oleh Sdr. Sukarjo di perempatan Karangwuni Klaten kemudian menuju ke rumah Sdr. Sukarjo untuk melihat kondisi lokasi pengovenan dan setelah selesai berangkat menuju ke kantor PT Krishna Alam Sejahtera untuk Upgrade Paket dan kebetulan pada saat saksi Didik Datang juga bertepatan dengan mitra baru yang akan mendaftar yakni sekitar kurang lebih 60 orang yang sedang mengikuti kegiatan training, karena saksi sampai sudah sore sehingga kantor akan tutup kemudian saksi menelpon Sdr. Trisnanto dengan maksud memberitahukan apabila saksi sudah sampai kemudian saksi Didik menemui Sdr. Trisnanto dan diajak ke kantor mbayar kepada Sdri. Erna dan Sdr. Dedi setelah bertemu kemudian saksi Didik menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Sdr. Erna bahwa terdakwa sedang berada di Jakarta lalu saksi Didik menyampaikan maksud kedatangannya untuk menambah paketan C 2 dan upgrade paket B sebelumnya menjadi paket C dan Sdr. Erna mengizinkan dan saksi Didik meyerahkan uang sejumlah Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta Rupiah) kepada Sdr. Dedi dan surat perjanjian kerjasama kemitraan yang lama saksi Didik serahkan kepada Sdri. Erna, setelah itu Sdri. Erna menulis pada lembar kedua di pojok kanan tulisan "revisi 26/6/2019" kemudian ditandatangani oleh Sdri. Erna serta diberi cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera sedangkan pada tulisan angka 16 dicoret dan diganti tulisan angka 72, lalu surat perjanjian tersebut dikembalikan lagi kepada saksi Didik.

Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Juni 2019 saksi dihubungi oleh Sdr. Sukarjo memberitahukan apabila bahan-bahan maupun alat sesuai paket C telah diterima dan akan dikerjakan mulai pada hari senin tanggal 1 Juli 2019, Lalu, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 saksi Didik dihubungi oleh Sdr. Sukarjo memberitahukan apabila pengerjaan tahap pertama telah selesai, namun tidak ada uang masuk kemudian saksi Didik menghubungi Sdr. Kelik selaku staf Quality Control untuk menanyakan uang kompensasi yang belum diterima akan tetapi saksi Didik hanya disuruh untuk

Halaman 21 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



menunggu hingga sampai saat ini saksi belum menerima keuntungan ataupun pengembalian uang kembali.

Bahwa hal serupa juga dialami oleh saksi Dedy Kurniawan Bin Sayoko yang mendapat informasi dari Sdr. Heri yang merupakan tetangga saksi Dedy yang menjelaskan bahwa ada usaha pengovenan jamu herbal di Ceper, kemudian saksi Dedy melihat usaha tersebut yang sedang dijalankan oleh adik dari Sdr. Heri lalu saksi Dedy juga di perlihatkan perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh PT Krishna Alam Sejahtera selanjutnya saksi Dedy datang ke Kantor PT Krishna Alam Sejahtera dan bertemu dengan karyawan terdakwa yang bernama Sdri. Erna lalu saksi Dedy menanyakan legalitas perusahaan tersebut lalu oleh Sdri. ERNA diambulkan surat perjanjian maupun surat izin perusahaan terdakwa Tersebut dan saksi Dedy bawa pulang untuk dipelajari, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.00 WIB saksi Dedy datang lagi ke kantor PT Krishna Alam Sejahtera alamat Dk. Kringinan RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten bersama dengan Ibunya untuk mendaftar dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 1 paket A dan fotocopy KTP dan KK miliknya kemudian Sdri.ERNA mengisi identitas saksi Dedy dalam surat perjanjian tersebut dan saat itu surat perjanjian tersebut telah ada tandatangan Terdakwa, kemudian saksi Juga bertandatangan dalam surat surat perjanjian tersebut lalu saksi bawa sebagai bukti perjanjian dan pembayaran.

Bahwa bunyi dari surat perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bekerjasama dengan Sdr. ALFARIZI (Terdakwa) dalam sebuah pekerjaan supplier bahan rempah herbal, kemudian Sdr. ALFARIZI (Terdakwa) selaku penerima bahan rempah herbal yang saksi kerjakan sedangkan saksi selaku pihak pengelola atau mengerjakan bahan rempah herbal yang akan dikirimkan kepada Sdr. ALFARIZI (Terdakwa);
- b. Hak dan kewajiban saksi antara lain saksi berhak menerima kompensasi sejumlah 12% dari nominal belanja bahan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapanjuta Rupiah) pembelanjaan bahan-bahan rempah herbal, atas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan saksi berkewajiban memberikan hasil pekerjaan kepada Sdr. AL FARIZI (Terdakwa) selaku penerima bahan rempah herbal tersebut yang telah dikerjakan/diproses sesuai yang diinginkan dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- c. Hak dan kewajiban Sdr. AL FARIZI (Terdakwa) antara lain berkewajiban memberikan bahan rempah mentah (basah) kepada saksi untuk dikerjakan

Halaman 22 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan menerima hasil bahan rempah kering atas barang yang telah saksi kerjakan sesuai dengan waktu yang disepakati dan kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan;

- d. Surat perjanjian tersebut merupakan kuitansi yang sah;
- e. Seandainya ada pemutusan kemitraan, maka pembelanjaan awal/nominal belanja akan dikembalikan 100%;
- f. Apabila akan ada perubahan perjanjian, maka akan diadakan perjanjian baru dengan kesepakatan bersama, setelah surat perjanjian lama ditarik oleh kedua belah pihak;

Bahwa setelah membayar dan bertandatangan menjadi mitra tersebut saksi Dedy diduruh untuk mengikuti training di rumah saksi Trisnanto keesokan harinya dan saat saksi Dedy mengikuti Teraining tersebut saksi bersama dengan beberapa mitra baru yang jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas) orang dan yang mendampingi dari pihak perusahaan tidak lain adalah saksi Trisnanto yang menerangkan mengenai proses pengerjaan pengovenan hingga selesai setelah itu saksi Trisnanto mempraktekan proses pengerjaan pengovenan bahan rempah herbal dan peserta yang lainnya disuruh untuk mengamati, kemudian menjelaskan mengenai uang kompensasi yang didapatkan oleh seorang "mitra", kemudian menjelaskan mengenai legalitas perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera dan ketika itu saksi Trisnanto mengatakan apabila tidak percaya disuruh untuk datang langsung sendiri ke kantor kementerian hukum dan ham di jakarta, Lalu, sekitar tanggal 7 April 2019 sekira jam 14.00 WIB saksi Dedy menerima bahan rempah herbal maupun alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan pengovenan sesuai dengan Paket A yang telah dipilih antara lain antara lain bahan rempah herbal yang terdiri dari kumis kucing, temu ireng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, dan alat-alat untuk pengerjaan pengovenan yang terdiri dari satu paket alat open, satu alat semprot, saringan, lap, box / container plastik, entong, masker, kemudian toples, gelas ukur, corong, gayung, loyang ukuran 20x20 tebal 2 cm berbentuk persegi panjang di rumah saksi Dedy alamat Dk. Temon RT.2/RW.7 Ds. Banyuaeng Kec. Karangnongko Kab. Klaten, Lalu, Pada hari itu juga saksi Dedy mulai mengerjakan pengovenan hingga selesai tahap pertama pengerjaan pada hari senin tanggal 15 April 2019, kemudian saksi Dedy mendapatkan uang kompensasi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), setelah selesai pengerjaan tahap pertama tersebut kemudian saksi Dedy

Halaman 23 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan lagi untuk proses pengerjaan tahap kedua hingga selesai, Lalu, Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 saksi menyetorkan bahan-bahan yang telah selesai saksi proses tersebut ke gudang PT Krishna Alam Sejahtera dan ketika itu saksi Dedy mendapatkan lagi uang kompensasi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), karena hasil yang didapatkan sesuai dengan yang tertuang dalam surat perjanjian sehingga saksi memiliki keinginan untuk mengupgrade paket milik saksi Dedy yang semula paket A menjadi paket B, lalu saksi Dedy menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Sdri. ERNA dan surat perjanjian kerjasama kemitraannya diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjanya menjadi sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah), setelah itu surat perjanjian kerjasama kemitraan diserahkan kembali kepada saksi Dedy dan pada hari itu juga saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal sesuai dengan Paket B yang dipilih antara lain kumis kucing, ginseng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, sedangkan untuk alat-alat untuk pengerjaan tidak diberikan, Lalu, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket B hingga selesai tahap pertama pada pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, dan saksi Dedy menerima uang kompensasi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah), setelah itu dilanjutkan lagi pengerjaan tahap kedua hingga selesai pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019, Lalu, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 bahan-bahan paket B yang telah selesai diproses tersebut saksi setorkan ke perusahaan dan saksi menerima uang kompensasi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) lalu pada hari tersebut juga saksi Dedy menjadi lebih percaya dan tergoda untuk mengupgrade lagi paket miliknya dari paket B menjadi paket C dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Sdri. ERNA, dan surat perjanjian kerjasama kemitraan yang pertama diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjanya menjadi sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah), setelah itu surat perjanjian kerjasama kemitraan diserahkan kembali kepada saksi Dedy dan pada hari itu juga saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal sesuai dengan Paket C antara lain kumis kucing, temu ireng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, ditambah ginseng, daun kelor, sukun,

Halaman 24 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun insulin, sedangkan untuk alat-alat untuk pengerjaan tidak diberikan, Lalu, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket C hingga selesai tahap pertama pada pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dan saksi Dedy mendapatkan uang kompensasi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setelah itu dilanjutkan lagi pengerjaan tahap kedua hingga selesai pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019, Lalu, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 bahan-bahan paket C yang telah selesai saksi Dedy proses tersebut saksi setorkan ke perusahaan dan saksi Dedy mendapatkan lagi uang kompensasi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) setelah itu saksi Dedy mendapatkan bahan baru Paket C dan ketika itu saksi Dedy juga menambah jumlah paket yang akan dikerjakan yaitu Paket B dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) kepada Sdri. ERNA dikantornya dan untuk surat perjanjian kerjasama kemitraannya diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang pembelanjannya menjadi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dan hari itu juga saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal Paket B berikut dengan alat-alat untuk pengovenannya antara lain bahan rempah herbal yang terdiri dari kumis kucing, ginseng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, dan alat-alat untuk pengerjaan pengovenan yang terdiri dari satu paket alat open, satu alat semprot, saringan, lap, box / container plastik, entong, masker, kemudian toples, gelas ukur, corong, gayung, loyang ukuran 20x20 tebal 2 cm berbentuk persegi panjang, Lalu, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket C dan Paket B hingga selesai tahap pertama pada pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 selanjutnya saksi Dedy mendapatkan uang kompensasi dari kedua paket tersebut dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), setelah itu saksi Dedy lanjutkan lagi pengerjaan tahap kedua hingga selesai pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, Lalu, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 bahan-bahan Paket C dan Paket B yang telah selesai diproses tersebut disetorkan ke perusahaan, kemudian saksi Dedy mendapatkan lagi uang kompensasi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dan ha tersebutlah lebih menambah keyakinan saksi Dedy untuk menambah lagi jumlah paket miliknya yaitu paket C dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) lagi kepada Sdri. ERNA kemudian surat perjanjian kerjasama kemitraannya diperbaharui lagi pada jumlah nominal uang

Halaman 25 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelanjaannya menjadi sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) sehingga total paket yang saksi Dedy miliki sebanyak 3 paket yaitu paket C sebanyak 2 paket dan paket B sebanyak 1 paket, namun saat itu saksi Dedy tidak langsung mendapatkan bahan-bahan maupun alat sesuai paket C yang kedua tersebut, Lalu, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 saksi Dedy mulai mengerjakan bahan-bahan rempah herbal Paket B dan Paket C yang pertama, Lalu, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 saksi Dedy mendapatkan bahan-bahan rempah herbal sesuai dengan Paket C yang kedua antara lain kumis kucing, temu ireng, temu lawak, kulit manggis, sambiloto, tapak liman masing masing dalam bentuk serbuk sebanyak 5 kg yang dikemas dalam plastik, kemudian bahan rebusan yang terdiri dari kayu secang 0,5 kg, bunga rosela 0,5 kg, dan alat-alat untuk pengerjaan pengovenan yang terdiri dari satu paket alat open, satu alat semprot, saringan, lap, box / container plastik, entong, masker, kemudian toples, gelas ukur, corong, gayung, loyang ukuran 20x20 tebal 2 cm berbentuk persegi panjang dan ditambah ginseng, daun kelor, sukun, daun insulin, Lalu, pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 pengerjaan tahap pertama untuk paket C yang pertama dan Paket B telah selesai namun untuk uang kompensasi tidak diberikan hingga saat ini.

Bahkan terdakwa juga telah membuka kantor cabang di luar kota dengan menunjuk karyawan atau kepala cabang dari mitra-mitra terdakwa sebelumnya antara lain sebagai berikut:

1. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Jakarta yang beralamat di Kalideres Jakarta yang di Kelola oleh Saksi Edi Kustanto Bin Buari yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 dengan total mitra sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).
2. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta yang beralamat di Maguwoharjo Sleman Yogyakarta yang di Kelola oleh Saksi Tuminem Dwi Estari Binti Sarjiman yang didirikan oleh Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2019 dengan total mitra sebanyak 284 (dua ratus satu) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.8.704.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus empat juta Rupiah).
3. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Ngawen Gunungkidul yang beralamat di Ngawen Gunungkidul Yogyakarta yang di Kelola oleh Saksi Amin Subiyanto yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2019 dengan total mitra sebanyak 201 (dua ratus satu) orang dengan nilai

Halaman 26 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.6.184.000.000,- (enam miliar seratus delapan puluh empat juta Rupiah).

4. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Batu Malang yang beralamat di Batu Malang Jawa Timur yang di Kelola oleh Saksi Miskan Wahyudi yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal April 2019 dengan total mitra sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
5. Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Temanggung yang beralamat di Temanggung Jawa Tengah yang di Kelola oleh Saksi Eko Prasetyo Bin Haryat yang didirikan oleh Terdakwa pada tanggal 27 April 2019 dengan total mitra sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dengan nilai total uang kemitraan sebesar kurang lebih sejumlah Rp.1.608.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan juta Rupiah).

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menjanjikan keuntungan yang sangat besar yakni sebesar 12% (dua belas persen) dari uang yang telah disetor setiap minggu sekali atau dalam sekali pengeringan, serta terdakwa juga telah menyebarkan informasi melalui diri terdakwa sendiri maupun pegawai terdakwa baik secara langsung maupun melalui Perjanjian Kerjasama (Mitra) dengan menyatakan bahwa untuk mitra yang akan keluar dari mitra dan ingin menarik uangnya dapat dikembalikan 100% (seratus persen) dan meyakinkan bahwa jamu-jamu yang telah dikeringkan oleh Mitra akan dikirim kerumah sakit besar di Yogyakarta, Jakarta, Sumatra, dll bahkan terdakwa juga memalsukan surat ijin usaha PT. Khrisna Alam Sejahtera dengan mengedit ijin usaha yang belum efektif dihilangkan dan kemudian di print kembali, sehingga seolah-olah ijin tersebut telah sah, kemudian terdakwa juga menyampaikan bahwa jamu yang telah di proses pengeringan oleh mitra akan di kirim ke rumah sakit- rumah sakit besar dijogja akan tetapi yang sebenarnya bahwa jamu yang telah dikeringkan tersebut kembali disetorkan kepada mitra-mitra agar diolah lagi begitu seterusnya, dan untuk pembayaran kompensasi mitra-mitra setelah selesai melakukan proses pengeringan dibayarkan dengan menggunakan uang yang disetor dari mitra baru maupun mitra yang naik level atau upgrade paket yang sisa uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa pribadi dan untuk jamu-jamu yang telah dikeringkan oleh mitra-mitra pada kenyataanya hanya diputar-putar kepada mitra-mitra lain dan begitu seterusnya dan untuk mitra yang telah terpedaya oleh terdakwa adalah sekitar kurang lebih 1.400 (seribu empat

Halaman 27 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) mitra dengan total dana yang diterima oleh terdakwa sekitar kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Bahwa terdakwa dalam menjalankan Usaha pengeringan jamu tersebut terkait uang saksi Didik dan saksi Dedy dan para mitra yang telah disetorkan kepada terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha pengeringan jamu PT. KHRISNA ALAM SEJAHTERA melainkan oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar kompensasi mitra- mitra lain dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti membeli rumah, kendaraan, jalan-jalan, *tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Dedy, saksi Didik dan para mitra.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO pada sekitar akhir tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 bertempat Dk. Kringinan, RT 01/RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadil, *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan,* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan usaha berupa Pengovenan jamu herbal dengan menggunakan nama PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Terdakwa sebagai direktur utama yang telah menerima dana dari saksi Didik Supriyanto Bin Sutrisno sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah) dan dari saksi Dedy Kurniawan Bin Sayoko sejumlah Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) beserta mitra-mitra lain yang berasal dari kantor Ceper Klaten, Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Jakarta, Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta, Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Ngawen Gunungkidul, Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Cabang Batu Malang, Jawa Timur, dan Kantor PT Krishna Alam Sejahtera Temanggung, Jawa Tengah yang

Halaman 28 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan sekitar 1.400 (seribu empat ratus) mitra dengan total uang yang telah disetor kepada terdakwa sekitar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai dan ada yang ditransfer ke rekening beberapa bank antara lain pada PT. Bank Central Asia (BCA) atas nama ALFARIZI dengan nomor Rekening 0300809201, 0300796788, dan 0300803954, Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama ALFARIZI dengan nomor Rekening 0823189003, 0795699546, Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama AL FARIZI dengan Nomor Rekening 673201018831535 dan juga Bank MANDIRI atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA dengan Nomor Rekening 138-00-1648578-6 dan atas nama ALFARIZI dengan Nomor rekening 138-00-1648588-5, selanjutnya uang kemitraan dari para mitra PT. Krishna Alam Sejahtera yang berjumlah kurang lebih Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan perusahaan PT. Krishna Alam Sejahtera dan juga untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Uang kemitraan yang digunakan untuk kepentingan PT. Krishna Alam Sejahtera milik Terdakwa diantaranya untuk :
 1. membeli bahan-bahan rempah herbal dan alat-alat pengovenan yang diberikan kepada para mitra, dan juga untuk memberi uang kompensasi atau jasa kepada mitra-mitra, membayar gaji karyawan;
 2. membeli 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V 4X2 MT BV, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2014, No. Pol: B-9058-UCN, Nomor Rangka: MHYGDN41VEJ400785, Nomor Mesin: G15AID333738, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-01961592 atas nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jl. Mitra Sunter Boulevard, Kav 90/C2, RT 008 RW. 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara digunakan untuk operasional PT. Krishna Alam Sejahtera;
 3. Membeli 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, type Blind Van S401RV HP, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9762-TCF, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK020377, Nomor Mesin: MC78849, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-08509098 atas nama pemilik PT. Redjeki Moro Dadi Apik, alamat Jl. Raya Duri Kosambi, RT 013 RW. 007, Jakarta Utara digunakan untuk operasional PT. Krishna alam sejahtera;
 4. Membeli 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-

Halaman 29 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352, beserta kunci kontak dan STNK atas nama pemilik PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, alamat: Sunburst CBD LOT 11 No.10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan digunakan untuk operasional PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA;

5. 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Grandmax Blind Vand Nopol: AB-8137-AU, warna putih, STNK atasnama PT SERASI AUTORAYA digunakan untuk operasional PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA cabang gunung kidul;
 6. Membayar uang muka pembelian sepeda motor secara kredit atau melalui pembiayaan yang digunakan sebagai sarana transportasi para karyawan (QC).
- Sedangkan uang kemitraan yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu:
 1. Pada sekitar bulan Juni 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi All New Pajero No. Pol. : F 1 FD, warna putih, tahun 2016 dengan harga Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dengan menggunakan uang kemitraan para Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, kemudian pada Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 mobil tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 2 Juni 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013 beserta kunci kontak dan STNK dan BPKB atasnama PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal, seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta Rupiah);
 3. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2019 di showroom daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta kunci Kontak, STNK dan BPKB atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat seharga Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2019 membeli 1 (satu) unit mobil Vellfire warna putih tahun 2014 dengan harga kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang kemitraan para Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Juli 2019 mobil tersebut telah dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp. 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah), uang penjualan mobil Vellfire tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar uang kompensasi kepada para mitra sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dijadikan barang bukti;
5. Pada tanggal 27 Juni 2019 untuk membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 91 m² yg berdiri diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di kota pekalongan seharga Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta Rupiah);
6. Pada sekitar bulan Juni 2019 membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 110 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah di Ds. Jepang pakis, kec. Jati, kab. Kudus, seharga Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang kemitraan para Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera, untuk sertifikat HM 6535 atas nama ALFARIZI, namun rumah tersebut pada bulan April 2020 telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan kuasa jual, dan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2020 uang hasil penjualan rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pengembalian uang kepada para mitra sejumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, namun mitranya Terdakwa tidak kenal karena mitra dari Jakarta;
7. Pada tanggal 23 Mei 2019 membeli sebidang tanah SHM 4106 dengan luas 329 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Ds. Jati Wetan, Kec. Jati, Kab. Kudus dengan harga Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan uang kemitraan para Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, untuk sertifikat sudah balik nama menjadi atasnama ALFARIZI, namun pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2020 tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tersebut telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus

Halaman 31 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan kuasa jual, kemudian pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Oktober 2020 Uang penjualan rumah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kemitraan kepada perwakilan dari mitra Yogyakarta sejumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang, namun mitranya Terdakwa tidak kenal karena mitra dari Yogyakarta.

8. Pada bulan April 2019 membeli 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Ds. Klurahan, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Prop. Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660 atasnama ALFARIZI, seharga Rp. 267.000.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
9. Uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas uang mitra-mitra yang diterima oleh terdakwa melalui tranfer bank maupun tunai dan secara sadar terdakwa menginsyafi bahwa uang mitra-mitra tersebut diterima oleh terdakwa dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang-uang mitra tersebut untuk kepentingan pribadi dari diri terdakwa yang mana saat uang telah terkumpul di penguasaan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan dan membelanjakan uang milik mitra tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa bahkan beberapa kali diputar oleh terdakwa untuk membeli kendaraan Bermotor maupun tanah yang kemudian dijual kembali hal tersebut dilakukan terdakwa guna menyamarkan asal usul harta kekayaan yang terdakwa peroleh dari perbuatan kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten
No. Register Perkara: PDM-31/M.3.19/Eoh.2/04/2022 tanggal 21 September
2022, pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Farizi Alias Krisna Bin Sri Muryanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dianggap perbarengan dan dengan sengaja melakukan tindak pidana Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu Pertama dan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 1. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 594101020104532 atas nama DIDIK SUPRIYANTO alamat Dk. Talun RT 2/ RW 4, Ds. Talun, Kec. Kayen, Kab. Pati tertanggal 6 September 2019.
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama PT Krishna Alam Sejahtera nomor REG:0903/KAS/2019/05/22 atasnama DIDIK SUPRIYANTO alamat Ds. Talun RT 2/ RW 4, Kec. Kayen, Kab. Pati, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "revisi 26/6/2019" yang ada tandatangan atasnama ERNA dan cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah) tertanggal 22 Mei 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan tandatangan ALFARIZI diatas materai 6000 cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha : 9120303242701; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
 4. 1 (satu) lembar IZIN LOKASI, Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha; 9120303242701; Lokasi yang

Halaman 33 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



dimohon alamat Kringinan, Desa Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Luas Lahan 108m²;; koordinator -7.6969700, 110.6675100; yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.

5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701; nama usaha PT Krishna Alam Sejahtera; alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah; ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
6. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan); Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha: 9120303242701; nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional; kode KBLI: 47727; alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
7. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri); Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha: 9120303242701; nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; kode KBLI: 71102; alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007489.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Krishna Alam Sejahtera, tanggal 12 Februari 2019.
9. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nomor REG: 0303/KAS/2019/04/3 tanggal 3 April 2019 yang ditandatangani pihak pertama DEDY KURNIAWAN dan pihak kedua ALFARIZI diatas materai 6000 cap dan stempel PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nominal belanja bahan Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) pada lembar kedua pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi 13/07/2019" dan tandatangan ERNA dengan cap stempel PT. Krishna Alam Sejahtera.
10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Nomor REG:1383/KAS/2019/06/20 tertanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani pihak pertama

Halaman 34 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



HERRI NURCAHYO dan pihak kedua ALFARIZI dengan nominal belanja bahan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diatas materai 6000 dan cap stempel PT. Krishna Alam Sejahtera.

11. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA atas nama EKO PRASETYO alamat Dsn. Rowo Kulon RT. 001 RW. 004, Ds. Sanggrahan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, dengan Nomor Rekening 1540543344, periode bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019.
12. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening 6732-01-018831-53-5 Bank BRI atasnama ALFARIZI tanggal 27 Maret 2019.
13. 1 (satu) lembar kertas amplop sebagai tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan EKO PRASETYO dan ditanda tangani ALFARIZI dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
14. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) guna membayar paket 16 X2, tanggal 28 Februari 2019 yang dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
15. 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus duabelas juta rupiah) bertuliskan SUNARI, ADAM, WARSONO, FIFI OKT, SURYANI, SUPRI dan ROHMAN tanggal 7 Maret 2019 yang ditanda tangani TRISNANTO dan dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
16. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI uang sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 25 Juni 2019.
17. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 4 Juli 2019.
18. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), tanggal 06 Juli 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019.
20. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tanggal 20 Mei 2019.
21. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tanggal 26 Mei 2019.
22. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 14 Mei 2019..
23. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), tanggal 17 Juni 2019.
24. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 21 Juni 2019.
25. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 7 Mei 2019.
26. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300822941 atas nama DEDY YUDY PRASTOWO, uang sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), tanggal 26 Mei 2019.
27. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 24 Juni 2019.
28. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300822941 atas nama DEDY YUDY PRASTOWO, uang sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), tanggal 30 Juni 2019.
29. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama TRISNANTO, NIP: KAS 2019 02 0009, alamat Dk. Kringinan, RT 02 RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jabatan Manager Area.
30. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Nomor REG: 0196/KAS/2019-6-13, yang

Halaman 36 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pihak pertama WAHYUDI dan pihak kedua ALFARIZI dengan nominal belanja bahan Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

31. 1 (satu) bendel Nota Keluar Bahan Rempah paket C dari PT. Krishna Alam Sejahtera tanggal 5-7-2019, atasnama P. WAHYUDI 0196.
32. 12 (dua belas) bendel formulir Monitoring Pekerjaan Sterilisasi (Oven) bahan obat herbal dari PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nama Mitra WAHYUDI, No. Registrasi Mitra 0196, tanggal Mulai 06-07-2019, dengan jenis bahan Sukun, Kelor, Pegagan, Kunir, Gingseng.
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701.
34. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
35. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
36. 2 (dua) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007489.AH.01.01.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, tanggal 12 Februari 2019.

Halaman 37 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701.
39. 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
40. 1 (satu) lembar IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
41. 1 (satu) lembar IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
42. 1 (satu) lembar IZIN LOKASI, Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, Lokasi yang dimohon alamat Kringinan, Desa Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Luas Lahan 108m2, koordinator -7.6969700, 110.6675100, yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
43. 1 (satu) lembar Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007489.AH.01.01.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KRISHNAALAM SEJAHTERA, tanggal 12 Februari 2019.
44. 1 (satu) buah Stempel Perusahaan PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
45. 1 (satu) bendel Salinan Akta Pendirian nomor 79, tanggal 7 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Notaris DWI PRAMONO, SH., M.Kn dari Kanor Notaris Kabupaten Klaten alamat: Jl. Wijaya Kusuma, RT/RW 001/002, Damaratan, Gayampurit, Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Halaman 38 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) bendel SALINAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA Nomor 176, tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Klaten DWI PRAMONO, S.H, M.Kn.
47. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama ABIB SALIKIN, NIP: KAS 2019 02 0003, alamat Dk. Srebegan, RT 12 RW 04, Ds. Mireng, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jabatan Manager Area.
48. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalán RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan "ganti surat perjanjian 12-04-2019", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 19 Maret 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
49. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalán RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 19 Maret 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
50. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalán RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) tertanggal 12 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
51. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalán RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) tertanggal 12 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
52. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/04/26 atasnama WAHYUDI alamat Tegalán

Halaman 39 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan “26/4/2019 tambah paket upgrade paket A C (12), A(2)”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tertanggal 26 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

53. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/26 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan “Revisi 16/5/2019”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tertanggal 26 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
54. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019.5.15 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan “Revisi naik jadi 480 jt”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 15 Mei 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
55. 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:0196/KAS/2019-6-13 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan “Revisi 1/juli/2019”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 13 Juni 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
56. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:0196/KAS/2019-05-15 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 1 Juli 2019, yang ada tandatangan WAHYUDI namun tidak ada tandatangan ALFARIZI.
57. 1 (satu) lembar Surat Keputusan yang ditandatangani oleh AL FARIZI pada tanggal 12 Februari 2019 perihal keputusan AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera yang memutuskan nama ERNA RACHMAWATI; NIP: KAS 2019 02 0005;

Halaman 40 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dk. Tegalrejo RT 03 RW 06, Ds. Manjung, Kec. Ngawen, Kab. Klaten menjabat Sekretaris.

58. 1 (satu) buah buku hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm warna cover kuning motif batik yang ada tulisan HARIAN MITRA.
59. 1 (satu) buah buku tulis warna merah merk KIKY, yang berisi daftar mitra baru.
60. 1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama DEDY YUDI PRASTOWO, NIP: KAS 2019 02 0002, alamat Dk. Krajan, Rt. 02 Rw. 06, Ds. Krajan, Kalikotes, Kab. Klaten, Jabatan Manager Quality Control.
61. 1 (satu) buah buku tulis hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm, warna cover merah, motif batik, cap Gelatik Kembar, yang berisi catatan uang masuk dan uang keluar Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
62. 1 (satu) buah buku tulis hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm, warna cover ungu, motif batik, cap Gelatik Kembar, yang berisi catatan uang sodakoh dari para Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
63. 1 (satu) bendel Laporan Upah Jasa PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019.
64. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng Syariah tanggal 27 Juni 2019, uang sejumlah Rp. 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening : 5053014324 atasnama sdr. YUSAK LAKSMANA alamat Pekalongan.
65. 1 (satu) buah Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 138-00-1648578-6 atasnama PT. Krishna Alam Sejahtera alamat Dukuh Kringinan, RT.001 RW. 004, Kajen, Cepur, Klaten 57465.
66. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0300809201 atasnama ALFARIZI.
67. 1 (satu) buah buku tabungan Tabungan BCA dengan nomor rekening 0300796788 atasnama ALFARIZI.
68. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0300803954 atasnama ALFARIZI
69. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 0823189003 atasnama ALFARIZI.

Halaman 41 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 0795699546 atasnama ALFARIZI.
71. 1 (satu) buah buku tabungan rupiah Bank Mandiri dengan nomor rekening 138-00-1648588-5 atasnama ALFARIZI.
72. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 673201018831535 atasnama ALFARIZI.
73. 1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah, atasnama wajib pajak ALFARIZI alamat Jl. Albahar, Kel/Ds. Harapan Jaya, RT.05/RW.18, Kec. Bekasi Utara, Kab. Bekasi, dengan nomor Objek pajak (NOP) 35 18 080 009 057 0015 0, untuk letak tanah dan bangunan di Jl. Pesantren, Kel/Ds. Klurahan, RT.01/RW.08, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, tertanggal 8 April 2019.
74. 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank Jatim dengan nomor rekening 0191000355 atasnama KASVA NGANJUK, nama penyeter ALFARIZI, tanggal 5 April 2019.
75. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk ALFARIZI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjer untuk pembelian rumah Ngronggot seharga Rp. 267.000.000,-, tanggal 24 Maret 2019.
76. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. ALFARIZI uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian rumah Ngronggot senilai Rp. 267.000.000,-, kekurangan akan dibayarkan setelah sertifikat jadi (Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani MARIA EVS.
77. 1 (satu) bendel fotocopy AKTA JUAL BELI No: 116 / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. ANINUR ROFIQ, SH daerah kerja Kabupaten Nganjuk yang telah dilegalisir.
78. 1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL antara pihak I TUAN HERTANTO, ST dan NYONYA MARIA ESVANDIARY SENDUK, pihak II TUAN ALFARIZI, tanggal 29 maret 2019 Nomor 123, yang dikeluarkan oleh NOTaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. ANINUR ROFIQ, SH Jl. P. Sudirman No.125, Pelem, kertosono, Nganjuk, Jawa Timur kode Pos 64314 yang telah dilegalisir.

Halaman 42 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 30 cm X 21 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan REGISTRASI MITRA.
80. 1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan BUKU OPERASIONAL.
81. 1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover kuning motif batik yang ada tulisan BUKU UANG MITRA MASUK.
82. 1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover ungu motif batik yang ada tulisan LAPORAN DANA OPERASIONAL.
83. 1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan BUKU GAJI MITRA.
84. 1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Gejayan dengan nomor rekening 4560932958 atasnama pemilik rekening TRI SULISTRIYONO.
85. 1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Adi Sucipto dengan nomor rekening 6975163567 atasnama pemilik rekening TUMINEM DWI ESTARI.
86. 1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Adi Sucipto dengan nomor rekening 6975172515 atasnama pemilik rekening TUMINEM DWI ESTARI.
87. 1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1083 1020.
88. 1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1083 0873.
89. 1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1106 2773.
90. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari DWI PRAMONO uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Penerimaan uang untuk selanjutnya diberikan kepada ALFARIZI sebagai bagian tidak terpisahkan dari jual beli mobil all new pajero No. Pol. F 1 FD yang ditanda tangani GANI RAHMAN PRIAMBADA diatas materai 6000, tanggal 24 Juni 2019.

Halaman 43 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah buku hardcover cap gelatik kembar, warna cover ungu motif batik, isi 50, pada bagian depan terdapat tulisan "DATA MITRA GUNUNG KIDUL.
92. 1 (satu) buah buku tulis merk Big BOSS warna cover putih motif kotak-kotak, pada bagian depan terdapat tulisan "DROP MITRA BARU.
93. 1 (satu) buah buku tulis merk Big BOSS warna cover Pink motif kotak-kotak, pada bagian depan terdapat tulisan "KEUANGAN OPERASIONAL.
94. 1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna cover putih, pada bagian depan terdapat tulisan "UANG JASA MITRA.
95. 1 (satu) bendel tanda terima uang jasa mitra.
96. 1 (satu) bendel Data Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Temanggung.
97. 1 (satu) lembar fotocopy data Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Malang.
98. 31 (tiga puluh satu) bendel Fotocopy surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Malang.
99. 25 (dua puluh lima) bendel Surat Yang asli Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Malang.
100. 64 (enam puluh empat) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Jakarta.
101. 1 (satu) bendel fotocopy kwitansi penyerahan uang kemitraan dari para mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Jakarta.
102. 1 (satu) bendel Lis Mitra PT. Alam Krishna Sejahtera – Jakarta Area.
103. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA atasnama EDI KUSTANTO alamat Jl. Teluk Pelabuhan Ratu, Kel. Arjosari, RT.06/RW.02, Kec. Blimbing, Malang 65126, dengan nomor Rekening 3312200781 Periode bulan April 2019 sampai tanggal 27 Juli 2019.
104. 283 (dua ratus delapan puluh tiga) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta.
105. 191 (seratus sembilan puluh satu) bendel surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Ngawen, Gunung Kidul.

Halaman 44 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 3 (tiga) bendel Surat Pernyataan selesai Training PT. Krishna Alam Sejahtera 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor Rekening : 0821935237, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
107. 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor Rekening : 0822294916, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 31 mei 2019.
108. 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor rekening : 0823189003, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
109. Rekening : 0795699546, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
110. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI Nomor Rekening : 673201018831535, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2022.
111. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 138-00-1648578-6, atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 26 Juli 2019 dan periode Tanggal 1 September 2021 s.d 14 maret 2022.
112. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 138-00-1648588-5, atas nama AL FARIZI, periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 26 Juli 2019, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 31 agustus 2021 dan periode 1 September 2021 s. 14 Maret 2022.
113. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300809201, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Maret 2019 s.d 18 Februari 2022.
114. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300796788, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 28 Februari 2022.
115. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300803954, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Februari 2019 s.d 18 Februari 2022.
116. 1044 (Seribu empat puluh empat) bendel surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Pusat Klaten.
117. 9 (Sembilan) bendel fotocopy Kwitansi Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera.

Halaman 45 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



118. 109 (seratus sembilan) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Temanggung.
119. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 0655-REG penyerahan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dari WARTONO untuk pembayaran Paket B tertanggal 27/6/2019 yang ditandatangani oleh ERNA.
120. 1 (satu) bendel formulir monitoring pekerjaan sterilisasi (oven) bahan obat herbal PT Krishna Alam Sejahtera; atasnama mitra: WARTONO; No. Regrestasi Mitra: 0655; Jenis bahan: Kunir, Sukun, Pegagan, Kelor, Ginseng.
121. 1 (satu) bendel formulir monitoring pekerjaan sterilisasi (oven) bahan obat herbal PT Krishna Alam Sejahtera; atasnama mitra: WARTONO; No. Regrestasi Mita: 0655; Jenis bahan: Temu Lawak, Temu Ireng, Tapak Liman, Sambiroto, Manggis, Ginseng.

Dilampirkan dalam berkas Perkara

122. 1 (satu) karung plastik warna putih yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kantong plastik serbuk campuran bahan rempah sukun, kunir, kelor, pegagan dan ginseng.
123. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kayu secang sebanyak 0,5 kg.
124. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bunga rosela sebanyak 0,5 kg.
125. 1 (satu) buah box container plastik warna putih-hijau merk SPARK CB 30.
126. 1 (satu) buah gayung warna hijau yang terbuat dari bahan plastik.
127. 3 (tiga) buah tampah plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah tampah plastik warna biru dan 1 (satu) buah tampah plastik warna pink.
128. 8 (delapan) buah loyang aluminium berbentuk persegi dengan ukuran 20 Cm x 20 Cm.
129. 2 (dua) buah toples plastik masing-masing dengan tutup toples warna biru dan warna orange.
130. 2 (dua) buah gayung plastik masing-masing berwarna kuning dan merah.
131. 1 (satu) buah gelas ukur yang terbuat dari Plastik.
132. 1 (satu) buah saringan yang terbuat dari alumunium.
133. 1 (satu) buah centong plastik warna orange.
134. 2 (dua) buah semprotan plastik, merk KYOKAN, warna kuning-biru;



135. 1 (satu) buah box kontainer plastik, merk Spark-CB 30, warna putih orange.
136. 1 (satu) buah box kontainer plastik, merk Spark-CB 30, warna putih-orange, yang berisi serbuk tapak liman.
137. 1 (satu) buah panci alumunium merk paramount, ukuran 33 cm.
138. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik serbuk sukun, 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng, 1 (satu) bungkus plastik serbuk pegagan dan 3 (tiga) bungkus plastik serbuk ginseng.
139. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bunga rosella, 3 (tiga) bungkus plastik kayu secang, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto, 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman, 1 (satu) bungkus plastik serbuk kulit manggis, 1 (satu) bungkus plastik sebuk sukun.
140. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik serbuk kelor dan 2 (dua) bungkus plastik serbuk kelor.
141. 1 (satu) bungkus plastik serbuk manggis.
142. 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto.
143. 1 (satu) bungkus plastik serbuk pegagan.
144. 1 (satu) bungkus plastik serbuk ginseng.
145. 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng.
146. 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman.
147. 1 (satu) bungkus plastik bunga rosela.
148. 1 (satu) bungkus plastik kayu secan.
149. 2 (satu) bungkus plastik serbuk kunir yang telas selesai dioven.
150. 4 (empat) buah tampah plastik masing-masing berwarna hijau sebanyak 1 buah, berwarna biru 1 (satu) buah dan berwarna pink sebanyak 2 buah.
151. 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna hijau.
152. 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna hijau yang berisi serbuk temu ireng.
153. 2 (dua) buah gayung berbahan plastik masing-masing berwarna hijau dan pink.
154. 1 (satu) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk sambiloto.
155. 2 (dua) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk pegagan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 2 (dua) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk kunir.
157. 2 (dua) buah tampah plastik, merk Nagata, warna hijau.
158. 1 (satu) buah centong plastik, warna pink.
159. 1 (satu) buah gayung plastik, warna pink.
160. 1 (satu) buah alat semprot merk KYOKAN, warna kuning-biru.
161. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bunga rosela, 1 (satu) bungkus plastik kayu secang, 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto, 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman, 1 (satu) bungkus plastik serbuk kulit manggis, dan 1 (satu) bungkus plastik serbuk kumis kucing.
162. 6 (enam) buah gayung yang terdiri dari 4 (empat) buah gayung warna pink dan 2 (dua) buah gayung warna merah.
163. 6 (enam) buah box container plastik warna putih-hijau merk SPARK CB 30.
164. 12 (dua belas) buah tampah plastik yang terdiri dari 5 (lima) buah tampah warna pink, 5 (lima) buah tampah warna hijau dan 2 (dua) buah plastik warna biru.
165. 5 (lima) buah centong plastik yang terdiri dari 3 (tiga) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna pink dan 1 (satu) buah centong warna hijau.
166. 6 (enam) karung plastik warna putih yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kantong plastik serbuk campuran bahan rempah sukun, kunir, kelor, pegagan dan ginseng.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

167. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, tahun 2018, No. Pol: AD-3055-AQC, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK813781, Nomor Mesin: JFZ1E2815405 beserta STNK atasnama pemilik ABIB SALIKIN, alamat: Srebegan, RT 12/RW 04, Mireng, Trucuk, Klaten.
168. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-03229804, dengan identitas kendaraan No. Pol.: H 8254 TC, Merk Suzuki, Type SJ410 Katana GX, Jenis MPNP, Model Jeep, tahun 2004, warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHDESJ410RJ064246, Nomor Mesin: F10SID166816, atasnama

Halaman 48 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik: Drs. ANDREAS SUSARMIN, alamat Losari Sawahan,
RT.07/RW.04, Lodoyong, Ambarawa, Kab. Semarang.

169. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Nomor E No 4339750 G, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 1
KC, Merk Toyota, Type Rush 1.5S, Jenis Mobil Penumpang, Model
Minibus, Tahun 2007, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka
MHFE2CJ3J7K000446, Nomor Mesin: DAB0186, atas nama
pemilik : WIANTY alamat Jl. P. Putri VI, Blok B 6/28 MDL,
RT.02/RW.02, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Tangerang.
170. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Nomor O-01062063, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 8034
HW, Merk Honda, Type JAZZ 1.5.IDSI, Jenis Mobil Penumpang,
Model Minibus, Tahun 2005, warna Biru Metalik, Nomor Rangka:
MHRGD38805P103746, Nomor Mesin: L15A22908898, atasnama
pemilik H. SAID UMAR alamat Jl. Semangka No. 24,
RT.001/RW.010, Kel. Legoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
171. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Nomor D No 9366026 G, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B
8965 QQ, Merk Honda, Type Jazz GD3.1.5 VTI AT, Jenis Mobil
Penumpang, Model Minibus, tahun 2006, warna Abu-abu muda
metalik, Nomor Rangka: MHRGD38505J003604, Nomor Mesin:
L15A15007717, atasnama pemilik ARYOBIMO ZAINUDDIN alamat
Jl. Bambu, No.10, RT.007/RW.010, Kel. Jati padang, Kec. Pasar
Minggu, Jakarta Selatan.
172. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Nomor M-03496637, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 1272
FRK, Merk Mazda, Type CX-5 2.5L AT HIGH, Jenis Mobil
Penumpang, Model Minibus, Tahun 2015, warna Putih Metalik,
Nomor Rangka: JMGKE1031F0281294, Nomor Mesin:
PY20487817, atasnama pemilik ATIK ARYANI alamat KP.
Pagaulan, RT.009/RW.002, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan,
Bekasi.
173. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Nomor D No 1726014 J, dengan identitas kendaraan No. Pol.: AG
3065 FQ, Merk Yamaha, Type V110ZHE, Jenis Sepeda Motor,
Model V110ZHE, tahun 2004, Warna Hitam, Nomor Rangka:
MH34NS2144K044790, Nomor Mesin: 4WH711985, atasnama

Halaman 49 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik SUPARJO alamat Dsn Borobanjaranyar, RT.02/RW.04, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kediri.

174. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-00722632, dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD 5935 CZC, Merk Yamaha, Type RX King 135CC, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2003, Warna Biru, Nomor Rangka: MH33KA0123K639367, Nomor Mesin: 3KA612566, atasnama pemilik UNTUNG MARGIANTO alamat Sekarbolo, RT.08/RW.04, Jiwowetan, Wedi, Kab. Klaten.
175. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-04396862, dengan identitas kendaraan No. Pol.: N 3224 LI, Merk Honda, Type C70, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1961, Warna Putih, Nomor Rangka: PN22389012, Nomor Mesin: C70E8170931, atasnama AGUS MARYONO alamat Jl. Raya Pendem 70, RT.02/RW.01, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu.
176. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 3952836 I beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD-3865-WC, Merk Yamaha, Type RX King 135cc, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2005, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH33KA0145K756053, Nomor Mesin: 3KA730233, atasnama pemilik ABU HARIS ASSIDIQI alamat Kerun Baru, RT.02/14, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten.
177. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12305807 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AB-5326-WC, Merk Suzuki, Type RU 120 Satria, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1997, Warna Hjaui, Nomor Rangka: MHDBF13BLVJ101689, Nomor Mesin: F125ID101334, atasnama pemilik AGUNG SETIAWAN, alamat Karangjati, RT.20/RW.42, Sinduadi, Mlati, Sleman.
178. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02333466 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: T 6043 PP, Merk Honda, Type K1H02N14L0 AT, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1KF1123JK466485, Nomor Mesin: KF11E2459116, atasnama pemilik RIA ALFRIANI, alamat Tegal Koneng,

Halaman 50 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.013, Kel/Ds. Mekarjati, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang.

179. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-00682674 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD-5701-CZC, Merk Suzuki, Type RGR150 SS, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1998, Warna Merah, Nomor Rangka: MHDRGS150WJ128748, Nomor Mesin: G102ID133219, atasnama pemilik ABIB SALIKIN, alamat Srebegan, RT.12/RW.04, Mireng, Trucuk, Klaten.
180. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Nomor J-04638928, dengan identitas mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013 atasnama pemilik PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal.
181. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Nomor O-02234668, dengan identitas sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta STNK atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat.
182. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352, beserta kunci kontak dan STNK atas nama pemilik PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, alamat: Sunburst CBD LOT 11 No.10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan.
183. 6 (enam) unit oven merk Kirin, tipe KBO-190 LW.
184. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V 4X2 MT BV, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2014, No. Pol: B-9058-UCN, Nomor Rangka: MHYGDN41VEJ400785, Nomor Mesin: G15AID333738, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-01961592 atas nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jl. Mitra Sunter Boulevard, Kav 90/C2, RT 008 RW. 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Halaman 51 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, type Blind Van S401RV HP, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9762-TCF, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK020377, Nomor Mesin: MC78849, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-08509098 atas nama pemilik PT. Redjeki Moro Dadi Apik, alamat Jl. Raya Duri Kosambi, RT 013 RW. 007, Jakarta Utara.
186. Uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
187. 1 (satu) buah BPKB mobil Nomor K-10720684 dengan identitas mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352.
188. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta STNK atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat.
189. 1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013, beserta STNK atasnama pemilik: PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal dan juga kunci kontaknya.
190. Uang tunai sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.950 lembar.
191. 1 (satu) bendel sertifikat hak milik (SHM) nomor 00790 untuk sebidang tanah dengan luas 91 m² yang terletak di Kel. Pasirkra-tonkramat Pekalongan atasnama pemilik RINA ANDRIANI.
192. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang berdiri diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Ds. Pasir Kraton Kramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sesuai dengan Sertipikat Hak

Halaman 52 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Milik No. 00790 Desa Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.

193. 1 (satu) bendel sertifikat hak Milik Nomor 660 untuk sebidang tanah dengan luas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atasnama pemilik ALFARIZI.
194. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Ds. Klurahan, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Prop. Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660, Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atasnama ALFARIZI.
195. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax, model Blindvan, warna putih, tahun 2013, No.Pol: AB-8137-AU, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK019787, Nomor Mesin: MC52817, pada bagian belakang terdapat tulisan PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, beserta dengan kunci kontak dan STNK atasnama pemilik PT Serasi Autoraya alamat Jl. Ringroad Utara No. 27A, Jombor Kidul, 5/23, Sia, Mlt, SIm.
196. Uang tunai sejumlah Rp 59.500.000,-(lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah) .
197. Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
198. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
199. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type New Avanza 1.3G AT, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B-1049-PRM, Nomor Rangka: MHKM1BB3JEK026952, Nomor Mesin: ME56597 beserta kunci kontak dan STNK atasnama pemilik PARK SUWAN alamat Jl. Letjen. Suprpto Sumur Batu Jakpus.

Halaman 53 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



200. 1 (satu) eksemplar BPKB mobil Nomor L-04671975 dengan identitas 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type New Avanza 1.3G AT, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B-1049-PRM, Nomor Rangka: MHKM1BB3JEK026952, Nomor Mesin: ME56597, atasnama pemilik PARK SUWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Apt. Graha Cempaka Mas Tower E2 Lt. 10, Unit 5 Jl. Letjen. Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
201. Uang tunai sebesar Rp. 29.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang terdiri dari 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) penarikan tunai dari Rekening BCA Nomor : 0300796788,- atas nama AL FARIZI pada tanggal 14 Maret 2022.
202. Uang tunai sebesar Rp. 1.238.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah), terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) dan 4 (empat) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) penarikan tunai dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 138-0016485885, atas nama AL FARIZI.
203. Uang tunai sebesar Rp. 9.934.400,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Rupiah) terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) dan 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus Rupiah), penarikan Bank Mandiri Nomor : 138.0016485786 atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.

Dikembalikan kepada saksi korban secara Proposional Melalui saksi Berta Bednar Bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dan "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam dakwaan komulasi Kesatu alternatif pertama dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 594101020104532 atashnama DIDIK SUPRIYANTO alamat Dk. Talun RT 2/ RW 4, Ds. Talun, Kec. Kayen, Kab. Pati tertanggal 6 September 2019.
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama PT Krishna Alam Sejahtera nomor REG:0903/KAS/2019/05/22 atashnama DIDIK SUPRIYANTO alamat Ds. Talun RT 2/ RW 4, Kec. Kayen, Kab. Pati, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "revisi 26/6/2019" yang ada tandatangan atashnama ERNA dan cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah) tertanggal 22 Mei 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan tandatangan ALFARIZI diatas materai 6000 cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha : 9120303242701; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
 4. 1 (satu) lembar IZIN LOKASI, Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha; 9120303242701; Lokasi yang dimohon alamat Kringinan, Desa Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov.

Halaman 55 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, Luas Lahan 108m2,; koordinator -7.6969700, 110.6675100; yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.

5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701; nama usaha PT Krishna Alam Sejahtera; alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah; ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
6. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan); Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha: 9120303242701; nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional; kode KBLI: 47727; alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
7. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri); Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha: 9120303242701; nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; kode KBLI: 71102; alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007489.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Krishna Alam Sejahtera, tanggal 12 Februari 2019.
9. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nomor REG: 0303/KAS/2019/04/3 tanggal 3 April 2019 yang ditandatangani pihak pertama DEDY KURNIAWAN dan pihak kedua ALFARIZI diatas materai 6000 cap dan stempel PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nominal belanja bahan Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) pada lembar kedua pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi 13/07/2019" dan tandatangan ERNA dengan cap stempel PT. Krishna Alam Sejahtera.
- 10.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Nomor REG:1383/KAS/2019/06/20 tertanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani pihak pertama HERRI NURCAHYO dan pihak kedua ALFARIZI dengan nominal belanja bahan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diatas materai 6000 dan cap stempel PT. Krishna Alam Sejahtera.

Halaman 56 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA atas nama EKO PRASETYO alamat Dsn. Rowo Kulon RT. 001 RW. 004, Ds. Sanggrahan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, dengan Nomor Rekening 1540543344, periode bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019.
- 12.1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening 6732-01-018831-53-5 Bank BRI atasnama ALFARIZI tanggal 27 Maret 2019.
- 13.1 (satu) lembar kertas amplop sebagai tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan EKO PRASETYO dan ditanda tangani ALFARIZI dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) guna membayar paket 16 X2, tanggal 28 Februari 2019 yang dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 15.1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus duabelas juta rupiah) bertuliskan SUNARI, ADAM, WARSONO, FIFI OKT, SURYANI, SUPRI dan ROHMAN tanggal 7 Maret 2019 yang ditanda tangani TRISNANTO dan dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA..
- 16.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI uang sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 25 Juni 2019
- 17.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 4 Juli 2019..
- 18.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), tanggal 06 Juli 2019.
- 19.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019.
- 20.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tanggal 20 Mei 2019.
- 21.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tanggal 26 Mei 2019.

Halaman 57 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 14 Mei 2019.
- 23.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), tanggal 17 Juni 2019.
- 24.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 21 Juni 2019.
- 25.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 7 Mei 2019.
- 26.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300822941 atas nama DEDY YUDY PRASTOWO, uang sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), tanggal 26 Mei 2019.
- 27.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 24 Juni 2019.
- 28.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300822941 atas nama DEDY YUDY PRASTOWO, uang sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), tanggal 30 Juni 2019.
- 29.1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama TRISNANTO, NIP: KAS 2019 02 0009, alamat Dk. Kringinan, RT 02 RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jabatan Manager Area.
- 30.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Nomor REG: 0196/KAS/2019-6-13, yang ditandatangani pihak pertama WAHYUDI dan pihak kedua ALFARIZI dengan nominal belanja bahan Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- 31.1 (satu) bendel Nota Keluar Bahan Rempah paket C dari PT. Krishna Alam Sejahtera tanggal 5-7-2019, atas nama P. WAHYUDI 0196.
- 32.12 (dua belas) bendel formulir Monitoring Pekerjaan Sterilisasi (Oven) bahan obat herbal dari PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nama Mitra WAHYUDI, No. Registrasi Mitra 0196, tanggal Mulai 06-07-2019, dengan jenis bahan Sukun, Kelor, Pegagan, Kunir, Gingseng.

Halaman 58 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701.
- 34.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
- 35.1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
- 36.2 (dua) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
- 37.1 (satu) lembar fotocopy Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007489.AH.01.01.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, tanggal 12 Februari 2019.
- 38.1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701.
- 39.1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
- 40.1 (satu) lembar IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019..
- 41.1 (satu) lembar IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha:

Halaman 59 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019

42.1 (satu) lembar IZIN LOKASI, Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, Lokasi yang dimohon alamat Kringinan, Desa Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Luas Lahan 108m2, koordinator -7.6969700, 110.6675100, yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.

43.1 (satu) lembar Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007489.AH.01.01.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, tanggal 12 Februari 2019.

44.1 (satu) buah Stempel Perusahaan PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.

45.1 (satu) bendel Salinan Akta Pendirian nomor 79, tanggal 7 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Notaris DWI PRAMONO, SH., M.Kn dari Kanor Notaris Kabupaten Klaten alamat: Jl. Wijaya Kusuma, RT/RW 001/002, Damaratan, Gayampit, Klaten Selatan, Kab. Klaten.

46.1 (satu) bendel SALINAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA Nomor 176, tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Klaten DWI PRAMONO, S.H, M.Kn.

47.1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama ABIB SALIKIN, NIP: KAS 2019 02 0003, alamat Dk. Srebegan, RT 12 RW 04, Ds. Mireng, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jabatan Manager Area.

48.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan "ganti surat perjanjian 12-04-2019", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 19 Maret 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

Halaman 60 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



- 49.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 19 Maret 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 50.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) tertanggal 12 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
51. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) tertanggal 12 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 52.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/04/26 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan "26/4/2019 tambah paket upgrade paket A C (12), A(2)", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tertanggal 26 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 53.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/26 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi 16/5/2019", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tertanggal 26 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 54.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019.5.15 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi naik jadi 480 jt", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 15 Mei 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:0196/KAS/2019-6-13 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi 1/juli/2019", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 13 Juni 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 56.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:0196/KAS/2019-05-15 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 1 Juli 2019, yang ada tandatangan WAHYUDI namun tidak ada tandatangan ALFARIZI.
- 57.1 (satu) lembar Surat Keputusan yang ditandatangani oleh AL FARIZI pada tanggal 12 Februari 2019 perihal keputusan AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera yang memutuskan nama ERNA RACHMAWATI; NIP: KAS 2019 02 0005; alamat Dk. Tegalrejo RT 03 RW 06, Ds. Manjung, Kec. Ngawen, Kab. Klaten menjabat Sekretaris.
- 58.1 (satu) buah buku hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm warna cover kuning motif batik yang ada tulisan HARIAN MITRA.
- 59.1 (satu) buah buku tulis warna merah merk KIKY, yang berisi daftar mitra baru.
- 60.1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama DEDY YUDI PRASTOWO, NIP: KAS 2019 02 0002, alamat Dk. Krajan, Rt. 02 Rw. 06, Ds. Krajan, Kalikotes, Kab. Klaten, Jabatan Manager Quality Control.
- 61.1 (satu) buah buku tulis hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm, warna cover merah, motif batik, cap Gelatik Kembar, yang berisi catatan uang masuk dan uang keluar Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 62.1 (satu) buah buku tulis hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm, warna cover ungu, motif batik, cap Gelatik Kembar, yang berisi catatan uang sodakoh dari para Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 63.1 (satu) bendel Laporan Upah Jasa PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019.
- 64.1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng Syariah tanggal 27 Juni 2019, uang sejumlah Rp. 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima

Halaman 62 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening :5053014324 atasnama sdr. YUSAK LAKSMANA alamat Pekalongan.

65.1 (satu) buah Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 138-00-1648578-6 atasnama PT. Krishna Alam Sejahtera alamat Dukuh Kringinan, RT.001 RW. 004, Kajen, Ceper, Klaten 57465.

66.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0300809201 atasnama ALFARIZI.

67.1 (satu) buah buku tabungan Tabungan BCA dengan nomor rekening 0300796788 atasnama ALFARIZI.

68.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0300803954 atasnama ALFARIZI.

69.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 0823189003 atasnama ALFARIZI.

70.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 0795699546 atasnama ALFARIZI.

71.1 (satu) buah buku tabungan rupiah Bank Mandiri dengan nomor rekening 138-00-1648588-5 atasnama ALFARIZI.

72.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 673201018831535 atasnama ALFARIZI.

73.1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah, atasnama wajib pajak ALFARIZI alamat Jl. Albahar, Kel/Ds. Harapan Jaya, RT.05/RW.18, Kec. Bekasi Utara, Kab. Bekasi, dengan nomor Objek pajak (NOP) 35 18 080 009 057 0015 0, untuk letak tanah dan bangunan di Jl. Pesantren, Kel/Ds. Klurahan, RT.01/RW.08, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, tertanggal 8 April 2019.

74.1 (satu) lembar slip bukti setoran bank Jatim dengan nomor rekening 0191000355 atasnama KASVA NGANJUK, nama penyeter ALFARIZI, tanggal 5 April 2019.

75.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk ALFARIZI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjer untuk pembelian rumah Ngronggot seharga Rp. 267.000.000,-, tanggal 24 Maret 2019.

76.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. ALFARIZI uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian rumah Ngronggot senilai Rp. 267.000.000,- , kekurangan akan dibayarkan setelah sertifikat jadi (Rp. 42.000.000,-

Halaman 63 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani MARIA EVS.

77.1 (satu) bendel fotocopy AKTA JUAL BELI No: 116 / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. ANINUR ROFIQ, SH daerah kerja Kabupaten Nganjuk yang telah dilegalisir.

78.1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL antara pihak I TUAN HERTANTO, ST dan NYONYA MARIA ESVANDIARY SENDUK, pihak II TUAN ALFARIZI, tanggal 29 maret 2019 Nomor 123, yang dikeluarkan oleh Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. ANINUR ROFIQ, SH Jl. P. Sudirman No.125, Pelem, kertosono, Nganjuk, Jawa Timur kode Pos 64314 yang telah dilegalisir.

79.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 30 cm X 21 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan REGISTRASI MITRA.

80.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan BUKU OPERASIONAL.

81.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover kuning motif batik yang ada tulisan BUKU UANG MITRA MASUK.

82.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover ungu motif batik yang ada tulisan LAPORAN DANA OPERASIONAL.

83.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan BUKU GAJI MITRA.

84.1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Gejayan dengan nomor rekening 4560932958 atasnama pemilik rekening TRI SULISTRIYONO.

85.1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Adi Sucipto dengan nomor rekening 6975163567 atasnama pemilik rekening TUMINEM DWI ESTARI.

86.1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Adi Sucipto dengan nomor rekening 6975172515 atasnama pemilik rekening TUMINEM DWI ESTARI.

Halaman 64 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87.1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1083 1020.
- 88.1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1083 0873.
- 89.1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1106 2773.
- 90.1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari DWI PRAMONO uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Penerimaan uang untuk selanjutnya diberikan kepada ALFARIZI sebagai bagian tidak terpisahkan dari jual beli mobil all new pajero No. Pol. F 1 FD yang ditanda tangani GANI RAHMAN PRIAMBADA diatas materai 6000, tanggal 24 Juni 2019.
- 91.1 (satu) buah buku hardcover cap gelatik kembar, warna cover ungu motif batik, isi 50, pada bagian depan terdapat tulisan "DATA MITRA GUNUNG KIDUL.
- 92.1 (satu) buah buku tulis merk Big BOSS warna cover putih motif kotak-kotak, pada bagian depan terdapat tulisan "DROP MITRA BARU.
- 93.1 (satu) buah buku tulis merk Big BOSS warna cover Pink motif kotak-kotak, pada bagian depan terdapat tulisan "KEUANGAN OPERASIONAL.
- 94.1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna cover putih, pada bagian depan terdapat tulisan "UANG JASA MITRA.
- 95.1 (satu) bendel tanda terima uang jasa mitra.
- 96.1 (satu) bendel Data Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Temanggung.
- 97.1 (satu) lembar fotocopy data Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Malang.
- 98.31 (tiga puluh satu) bendel Fotocopy surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Malang.
- 99.25 (dua puluh lima) bendel Surat Yang asli Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Malang.
100. 64 (enam puluh empat) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Jakarta.
101. 1 (satu) bendel fotocopy kwitansi penyerahan uang kemitraan dari para mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Jakarta.
102. 1 (satu) bendel Lis Mitra PT. Alam Krishna Sejahtera – Jakarta Area.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA atasnama EDI KUSTANTO alamat Jl. Teluk Pelabuhan Ratu, Kel. Arjosari, RT.06/RW.02, Kec. Blimbing, Malang 65126, dengan nomor Rekening 3312200781 Periode bulan April 2019 sampai tanggal 27 Juli 2019.
104. 283 (dua ratus delapan puluh tiga) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta.
105. 191 (seratus sembilan puluh satu) bendel surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Ngawen, Gunung Kidul.
106. 3 (tiga) bendel Surat Pernyataan selesai Training PT. Krishna Alam Sejahtera 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor Rekening : 0821935237, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
107. 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor Rekening : 0822294916, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 31 mei 2019.
108. 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor rekening : 0823189003, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
109. Rekening : 0795699546, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
110. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI Nomor Rekening : 673201018831535, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2022.
111. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 138-00-1648578-6, atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 26 Juli 2019 dan periode Tanggal 1 September 2021 s.d 14 maret 2022.
112. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 138-00-1648588-5, atas nama AL FARIZI, periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 26 Juli 2019, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 31 agustus 2021 dan periode 1 September 2021 s. 14 Maret 2022.
113. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300809201, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Maret 2019 s.d 18 Februari 2022.
114. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300796788, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 28 Februari 2022.
115. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300803954, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Februari 2019 s.d 18 Februari 2022.

Halaman 66 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1044 (Seribu empat puluh empat) bendel surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Pusat Klaten.
 117. 9 (Sembilan) bendel fotocopy Kwitansi Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera.
 118. 109 (seratus sembilan) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Temanggung.
 119. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 0655-REG penyerahan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dari WARTONO untuk pembayaran Paket B tertanggal 27/6/2019 yang ditandatangani oleh ERNA.
 120. 1 (satu) bendel formulir monitoring pekerjaan sterilisasi (oven) bahan obat herbal PT Krishna Alam Sejahtera; atasnama mitra: WARTONO; No. Regrestasi Mitra: 0655; Jenis bahan: Kunir, Sukun, Pegagan, Kelor, Ginseng.
 121. 1 (satu) bendel formulir monitoring pekerjaan sterilisasi (oven) bahan obat herbal PT Krishna Alam Sejahtera; atasnama mitra: WARTONO; No. Regrestasi Mita: 0655; Jenis bahan: Temu Lawak, Temu Ireng, Tapak Liman, Sambiroto, Manggis, Ginseng.
- Terlampir dalam berkas Perkara.
- 122.1 (satu) karung plastik warna putih yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kantong plastik serbuk campuran bahan rempah sukun, kunir, kelor, pegagan dan ginseng.
 - 123.1 (satu) bungkus plastik yang berisi kayu secang sebanyak 0,5 kg.
 - 124.1 (satu) bungkus plastik yang berisi bunga rosela sebanyak 0,5 kg.
 - 125.1 (satu) buah box container plastik warna putih-hijau merk SPARK CB 30.
 - 126.1 (satu) buah gayung warna hijau yang terbuat dari bahan plastik.
 - 127.3 (tiga) buah tampah plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah tampah plastik warna biru dan 1 (satu) buah tampah plastik warna pink.
 - 128.8 (delapan) buah loyang aluminium berbentuk persegi dengan ukuran 20 Cm x 20 Cm.
 - 129.2 (dua) buah toples plastik masing-masing dengan tutup toples warna biru dan warna orange.
 - 130.2 (dua) buah gayung plastik masing-masing berwarna kuning dan merah.
 - 131.1 (satu) buah gelas ukur yang terbuat dari Plastik.
 - 132.1 (satu) buah saringan yang terbuat dari alumunium.
 - 133.1 (satu) buah centong plastik warna orange.
 - 134.2 (dua) buah semprotan plastik, merk KYOKAN, warna kuning-biru.

Halaman 67 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.1 (satu) buah box kontainer plastik, merk Spark-CB 30, warna putih orange.
- 136.1 (satu) buah box kontainer plastik, merk Spark-CB 30, warna putih-orange, yang berisi serbuk tapak liman.
- 137.1 (satu) buah panci aluminium merk paramount, ukuran 33 cm.
- 138.1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik serbuk sukun, 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng, 1 (satu) bungkus plastik serbuk pegagan dan 3 (tiga) bungkus plastik serbuk ginseng.
- 139.1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bunga rosella, 3 (tiga) bungkus plastik kayu secang, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto, 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman, 1 (satu) bungkus plastik serbuk kulit manggis, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sukun..
- 140.1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik serbuk kelor dan 2 (dua) bungkus plastik serbuk kelor.
- 141.1 (satu) bungkus plastik serbuk manggis.
- 142.1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto.
- 143.1 (satu) bungkus plastik serbuk pegagan.
- 144.1 (satu) bungkus plastik serbuk ginseng.
- 145.1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng.
- 146.1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman.
- 147.1 (satu) bungkus plastik bunga rosela.
- 148.1 (satu) bungkus plastik kayu secan.
- 149.2 (satu) bungkus plastik serbuk kunir yang telas selesai dioven.
- 150.4 (empat) buah tampah plastik masing-masing berwarna hijau sebanyak 1 buah, berwarna biru 1 (satu) buah dan berwarna pink sebanyak 2 buah.
- 151.1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna hijau.
- 152.1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna hijau yang berisi serbuk temu ireng.
- 153.2 (dua) buah gayung berbahan plastik masing-masing berwarna hijau dan pink.
- 154.1 (satu) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk sambiloto.
- 155.2 (dua) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk pegagan.

Halaman 68 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 2 (dua) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk kunir.
157. 2 (dua) buah tampah plastik, merk Nagata, warna hijau.
158. 1 (satu) buah centong plastik, warna pink.
159. 1 (satu) buah gayung plastik, warna pink.
160. 1 (satu) buah alat semprot merk KYOKAN, warna kuning-biru.
161. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bunga rosela, 1 (satu) bungkus plastik kayu secang, 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto, 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman, 1 (satu) bungkus plastik serbuk kulit manggis, dan 1 (satu) bungkus plastik serbuk kumis kucing.
162. 6 (enam) buah gayung yang terdiri dari 4 (empat) buah gayung warna pink dan 2 (dua) buah gayung warna merah.
163. 6 (enam) buah box container plastik warna putih-hijau merk SPARK CB 30.
164. 12 (dua belas) buah tampah plastik yang terdiri dari 5 (lima) buah tampah warna pink, 5 (lima) buah tampah warna hijau dan 2 (dua) buah plastik warna biru..
165. 5 (lima) buah centong plastik yang terdiri dari 3 (tiga) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna pink dan 1 (satu) buah centong warna hijau.
166. 6 (enam) karung plastik warna putih yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kantong plastik serbuk campuran bahan rempah sukun, kunir, kelor, pegagan dan ginseng.
- Dimusnahkan.
167. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, tahun 2018, No. Pol: AD-3055-AQC, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK813781, Nomor Mesin: JFZ1E2815405 beserta STNK atasnama pemilik ABIB SALIKIN, alamat: Srebegan, RT 12/RW 04, Mireng, Trucuk, Klaten.
168. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-03229804, dengan identitas kendaraan No. Pol.: H 8254 TC, Merk Suzuki, Type SJ410 Katana GX, Jenis MPNP, Model Jeep, tahun 2004, warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHDESJ410RJ064246, Nomor Mesin: F10SID166816, atasnama pemilik: Drs. ANDREAS SUSARMIN, alamat Losari Sawahan, RT.07/RW.04, Lodoyong, Ambarawa, Kab. Semarang.

Halaman 69 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor E No 4339750 G, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 1 KC, Merk Toyota, Type Rush 1.5S, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2007, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ3J7K000446, Nomor Mesin: DAB0186, atas nama pemilik : WIANTY alamat Jl. P. Putri VI, Blok B 6/28 MDL, RT.02/RW.02, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Tangerang.
- 170.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-01062063, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 8034 HW, Merk Honda, Type JAZZ 1.5.IDSI, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2005, warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHRGD38805P103746, Nomor Mesin: L15A22908898, atasnama pemilik H. SAID UMAR alamat Jl. Semangka No. 24, RT.001/RW.010, Kel. Legoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- 171.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 9366026 G, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 8965 QQ, Merk Honda, Type Jazz GD3.1.5 VTI AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik, Nomor Rangka: MHRGD38505J003604, Nomor Mesin: L15A15007717, atasnama pemilik ARYOBIMO ZAINUDDIN alamat Jl. Bambu, No.10, RT.007/RW.010, Kel. Jati padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 172.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03496637, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 1272 FRK, Merk Mazda, Type CX-5 2.5L AT HIGH, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2015, warna Putih Metalik, Nomor Rangka: JMGKE1031F0281294, Nomor Mesin: PY20487817, atasnama pemilik ATIK ARYANI alamat KP. Pagaulan, RT.009/RW.002, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi.
- 173.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 1726014 J, dengan identitas kendaraan No. Pol.: AG 3065 FQ, Merk Yamaha, Type V110ZHE, Jenis Sepeda Motor, Model V110ZHE, tahun 2004, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH34NS2144K044790, Nomor Mesin: 4WH711985, atasnama pemilik SUPARJO alamat Dsn Borobanjaranyar, RT.02/RW.04, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kediri.
- 174.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-00722632, dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD 5935 CZC, Merk Yamaha, Type RX King 135CC, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda

Halaman 70 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor solo, tahun 2003, Warna Biru, Nomor Rangka: MH33KA0123K639367, Nomor Mesin: 3KA612566, atasnama pemilik UNTUNG MARGIANTO alamat Sekarbolo, RT.08/RW.04, Jiwowetan, Wedi, Kab. Klaten.

175.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-04396862, dengan identitas kendaraan No. Pol.: N 3224 LI, Merk Honda, Type C70, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1961, Warna Putih, Nomor Rangka: PN22389012, Nomor Mesin: C70E8170931, atasnama AGUS MARYONO alamat Jl. Raya Pendem 70, RT.02/RW.01, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu.

176.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 3952836 I beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD-3865-WC, Merk Yamaha, Type RX King 135cc, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2005, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH33KA0145K756053, Nomor Mesin: 3KA730233, atasnama pemilik ABU HARIS ASSIDIQI alamat Kerun Baru, RT.02/14, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten.

177.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12305807 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AB-5326-WC, Merk Suzuki, Type RU 120 Satria, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1997, Warna Hjäu, Nomor Rangka: MHDBF13BLVJ101689, Nomor Mesin: F125ID101334, atasnama pemilik AGUNG SETIAWAN, alamat Karangjati, RT.20/RW.42, Sinduadi, Mlati, Sleman.

178.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02333466 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: T 6043 PP, Merk Honda, Type K1H02N14L0 AT, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka: MH1KF1123JK466485, Nomor Mesin: KF11E2459116, atasnama pemilik RIA ALFRIANI, alamat Tegal Koneng, RT.001/RW.013, Kel/Ds. Mekarjati, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang.

179.1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-00682674 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD-5701-CZC, Merk Suzuki, Type RGR150 SS, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1998, Warna Merah, Nomor Rangka: MHDRGS150WJ128748, Nomor Mesin: G102ID133219, atasnama

Halaman 71 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ABIB SALIKIN, alamat Srebegan, RT.12/RW.04, Mireng, Trucuk, Klaten.

180.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Nomor J-04638928, dengan identitas mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013 atasnama pemilik PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal.

181.1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Nomor O-02234668, dengan identitas sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta STNK atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat.

182.1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352, beserta kunci kontak dan STNK atas nama pemilik PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, alamat: Sunburst CBD LOT 11 No.10, Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan.

183.6 (enam) unit oven merk Kirin, tipe KBO-190 LW.

184.1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V 4X2 MT BV, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2014, No. Pol: B-9058-UCN, Nomor Rangka: MHYGDN41VEJ400785, Nomor Mesin: G15AID333738, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-01961592 atas nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jl. Mitra Sunter Boulevard, Kav 90/C2, RT 008 RW. 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

185.1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, type Blind Van S401RV HP, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9762-TCF, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK020377, Nomor Mesin: MC78849, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-08509098 atas nama pemilik PT. Redjeki Moro Dadi Apik, alamat Jl. Raya Duri Kosambi, RT 013 RW. 007, Jakarta Utara.

186. Uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 72 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

187.1 (satu) buah BPKB mobil Nomor K-10720684 dengan identitas mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352.

188.1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta STNK atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat.

189.1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013, beserta STNK atasnama pemilik: PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal dan juga kunci kontaknya.

190. Uang tunai sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.950 lembar.

191.1 (satu) bendel sertifikat hak milik (SHM) nomor 00790 untuk sebidang tanah dengan luas 91 m² yang terletak di Kel. Pasirkratonkramat Pekalongan atasnama pemilik RINA ANDRIANI.

192.1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Ds. Pasir Kraton Kramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00790 Desa Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.

193.1 (satu) bendel sertipikat hak Milik Nomor 660 untuk sebidang tanah dengan luas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atasnama pemilik ALFARIZI.

194.1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Ds. Klurahan, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Prop. Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660, Desa Klurahan,

Halaman 73 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur
atasnama ALFARIZI.

- 195.1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax, model Blindvan, warna putih, tahun 2013, No.Pol: AB-8137-AU, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK019787, Nomor Mesin: MC52817, pada bagian belakang terdapat tulisan PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, beserta dengan kunci kontak dan STNK atasnama pemilik PT Serasi Autoraya alamat Jl. Ringroad Utara No. 27A, Jombor Kidul, 5/23, Sia, Mlt, Slm.
196. Uang tunai sejumlah Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
197. Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
198. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 199.1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type New Avanza 1.3G AT, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B-1049-PRM, Nomor Rangka: MHKM1BB3JEK026952, Nomor Mesin: ME56597 beserta kunci kontak dan STNK atasnama pemilik PARK SUWAN alamat Jl. Letjen. Suprpto Sumur Batu Jakpus.
- 200.1 (satu) eksemplar BPKB mobil Nomor L-04671975 dengan identitas 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type New Avanza 1.3G AT, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B-1049-PRM, Nomor Rangka: MHKM1BB3JEK026952, Nomor Mesin: ME56597, atasnama pemilik PARK SUWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Apt. Graha Cempaka Mas Tower E2 Lt. 10, Unit 5 Jl. Letjen. Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
201. Uang tunai sebesar Rp. 29.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang terdiri dari 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) penarikan

Halaman 74 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari Rekening BCA Nomor : 0300796788,- atas nama AL FARIZI pada tanggal 14 Maret 2022.

202. Uang tunai sebesar Rp. 1.238.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah), terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) dan 4 (empat) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) penarikan tunai dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 138-0016485885, atas nama AL FARIZI.

203. Uang tunai sebesar Rp. 9.934.400,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Rupiah) terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) dan 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus Rupiah), penarikan Bank Mandiri Nomor : 138.0016485786 atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.

Dikembalikan kepada saksi korban secara Proposional Melalui saksi Berta Bednar Bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

DALAM PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN:

- Menyatakan Permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 83/Akta Pid.B/2022/PN Kln, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2022;

Halaman 75 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 83/Akta Pid.B/2022/PN Kln, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 6 Oktober 2022 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2022;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 20 Oktober 2022 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2022;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Oktober 2022 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2022;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 3 Nopember 2022, yang sampai dengan putusan ini dibacakan relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding belum terlampir dalam berkas perkara;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten dan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang Undang, berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan akan tetapi terkait dengan lamanya penjatuan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa yang lebih ringan dari surat tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 76 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten meski telah berdasarkan pertimbangan yang matang akan tetapi menurut penuntut umum belum memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri karena terdakwa dengan sengaja dan kondisi sadar telah melakukan penipuan terhadap korban yang sangat banyak atau sekitar 1.700 orang (seribu tujuh ratus) sehingga putusan haruslah memenuhi dari tujuan pemidanaan itu sendiri sehingga perlu penjatuhan pidana yang pantas sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum.

3. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten masih kurang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menyatakan:

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 83/Pid.B/2022/PN.Kln tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Al Farizi Alias Krisna Bin Sri Muryanto.
3. Menyatakan terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*Penipuan dan Pencucian Uang*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu Pertama dan Kumulatif Kedua Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan, serta membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PENIPUAN

1. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan satu-satunya orang yang berperan dalam perkara ini. Bahwa dalam menjalankan usahanya Terdakwa juga dibantu oleh pegawai-pegawainya dan kebanyakan mereka adalah juga sebagai mitra usaha yang ternyata memi-

Halaman 77 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



liki peran penting dan utama dalam menjalankan usaha pada PT KAS, yang hingga sekarang ternyata “tidak tersentuh hukum” sedangkan senyatanya mereka juga menikmati hasil usaha PT KAS dan terbebas dari tanggung jawabnya. **Sudah selayaknya Terdakwa juga mendapatkan apresiasi sebagai sesuatu hal yang meringankan bagi Terdakwa.**

2. Bahwa dengan telah ditanggungnya kerugian oleh Terdakwa sendiri ini maka **Kami mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan dan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini.**
3. Bahwa terdakwa juga tidak pernah menawarkan secara langsung untuk berinvestasi pada PT KAS, sedangkan Saksi korban sendiri yang secara sukarela masuk dan bergabung menjadi mitra PT KAS. Oleh karena itu pula hal ini hendaknya juga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim agar tidak sepenuhnya menjatuhkan kesalahan pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hubungan antara para mitra dengan Terdakwa adalah hubungan kerjasama bisnis, oleh karenanya ketika saksi korban mengalami kerugian itu merupakan **resiko bisnis**, maka sudah seharusnya itu menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya.
5. Bahwa Terdakwa ternyata terkendala perijinan sehingga tidak bisa melakukan produksi dan pemasaran herbal sebagaimana direncanakan kendala ini tentunya berada diluar scenario dan keinginan baik dari Terdakwa maupun Mitra.

TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak terbukti yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan. Bahwa semua uang yang diperoleh dari pendaftaran Mitra digunakan dan diberikan Kembali kepada Mitra sebagai hasil dari pengeringan yang dilakukan.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi Ahli dalam persidangan secara terang dan jelas apabila pembelian tersebut menggunakan nama sendiri, maka tidak memenuhi unsur Tindak Pidana pencucian uang akan tetapi hanya sebagai tindak pidana biasa sebagaimana KUHP. Bahwa keterangan ahli ini sangat sesuai dengan keadaan yang terjadi pada terdakwa.
3. Bahwa tidak ada satupun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa untuk menyembunyikan uang pendaftaran Mitra. Justru yang terjadi adalah uang hasil pendaftaran dari Mitra ini Kembali kepada mitra yang lain yang telah mendaftar sebelumnya, yaitu mitra yang seharusnya mendapatkan bagi hasil pengeringan bahan rampah.
4. Bahwa uang hasil penjualan rumah juga digunakan untuk membayar mitra yang menagih sampai di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dalam

Halaman 78 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



persidangan ini sama sekali tidak terbukti ada kegiatan terdakwa yang terbukti menyamakan asal usul harta kekayaannya.

TENTANG AMAR PUTUSAN YANG MENYATAKAN “Menetapkan barang dengan nomor 167 sampai 203 dikembalikan kepada saksi korban secara proposional melalui saksi Berta Bednar bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo”

Bahwa mengenai amar putusan yang menyatakan “Menetapkan barang dengan nomor 167 sampai 203 dikembalikan kepada saksi korban secara proposional melalui saksi Berta Bednar bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo” HARUSLAH DITOLAK, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak melihat adanya landasan hukum yang sah atas tuntutan ini. Dan justru kami melihat Jaksa Penuntut Umum yang nantinya sebagai eksekutor dalam perkara ini terkesan membuang tanggung jawab yang seharusnya menjadi tugasnya.
2. seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak semata-mata mengikuti pada tuntutan jaksa penuntut umum karena seseorang yang bernama Berta Bernar Bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo TIDAK JELAS KAPASITASNYA.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten KELIRU ketika mempertimbangkan BERTA BEDNAR sebagai wakil korban hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa didengar kesaksiannya dalam persidangan. Maka pertimbangan hakim sebagaimana padal hal 185 sampai dengan 186 haruslah DITOLAK.
4. Bahwa putusan Majelis Hakim mengenai barang bukti ini haruslah menjadi putusan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menimbulkan polemic dan permasalahan baru baik bagi Terdakwa maupu bagi Para mitra dan bukan coba-coba sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

TENTANG PENGGABUNGAN GANTI KERUGIAN

Bahwa menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Klaten adanya Permohonan Penggabungan Ganti Rugi dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Hal 184 sampai 185, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan MENOLAK.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa AL FARIZI alias KRISNA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam Perkara Pidana Nomor : 83/Pid.B/2022/ PN.Kln yang diputus tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 79 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AL FARIZI alias KRISNA dihukum seringan-ringannya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah jelas dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam pembuktian unsur Tindak pidana Pencucian uang terhadap unsur tersebut secara jelas uang-uang mitra tersebut telah Terdakwa gunakan sebagian untuk membeli peralatan kantor PT. Krisna Alam Sejahtera dan selainya digunakan untuk membeli kepentingan pribadi terdakwa bahkan saat ditangkap atau diamankan dalam penguasaan terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan sertifikat-sertifikat tanah sudah jelas dengan ini terdakwa terbukti membawa lari uang dan sertifikat tersebut dan beberapa BPKB kendaraan bermotor dengan tujuan untuk menyembunyikannya, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan di sebuah SPBU disekitar wilayah Bogor, serta dalam fakta persidangan terdakwa juga telah membeli tanah yang telah dijual lagi kepada orang lain melalui kuasa jual kepada Istri terdakwa Atas nama Saksi Fitriyogi. Bahwa uang-uang hasil penjualan tersebut tidak jelas dibayarkan kepada siapa saja dan dijual murah dari harga pasaran yang ada, padahal seluruh asset tersebut dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang dari Para Mitra dan tidak jelas kemana saja uang tersebut dipergunakan. Dan saat ini telah disita dari diri terdakwa terkait dengan asset yang berhasil diamankan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk uang-uang dari mitra menjadi Kendaraan bermotor baik mobil dan Motor, Tanah dan bangunan yang sebagian telah dijual dan uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi dan diputar beberapakali oleh terdakwa guna pembiayaan atau jaminan hutang oleh Terdakwa dan berdasarkan hal tersebut diatas secara jelas terdakwa dengan sengaja dan sadar menyembunyikan dan mengkaburkan harta kekayaannya yang dibeli menggunakan uang Mitra atau Korban penipuan terdakwa tersebut dengan cara kabur atau melarikan diri dengan membawa uang tunai sebanyak uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan harta benda lainya guna kepentingan pribadi Terdakwa Sendiri bahkan untuk hata kekayaan lain yang dibeli menggunakan uang Mitra oleh Terdakwa telah dijual dengan alasan untuk membayar mitra akan tetapi tidak jelas mitra mana atau atas nama siapa dan asset-aset lain dengan sengaja menjadi Atas nama Terdakwa sendiri serta sebagian masih atas nama orang lain

Halaman 80 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



padahal sesungguhnya mitra tahunya uang tersebut distort untuk Atas nama PT. Krisna Alam Sejahtera. Dan yang menjualkan tanah atau bangunan adalah istri terdakwa dengan menggunakan surat kuasa;

Sehingga terhadap alasan atau dalil dari Penasihat hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terhadap ada tidaknya pelaku lain yang harus ikut bertanggung jawab adalah murni kewenangan dari Penyidik Kepolisian dan pada kenyataannya seluruh saksi yang berkaitan telah diperiksa dan di peroleh Fakta hukum yang nyata dan Jelas. Sehingga apabila Penasihat Hukum merasa ada Pelaku lain yang terlibat dapat mengajukan laporan kepada Pihak yang berwenang;
3. Bahwa dalam surat Tuntutan Penuntut Umum perihal Pengembalian barang bukti yang memiliki nilai Ekonomis yang disita dalam Perkara Terdakwa Alfarizi seyogyanya telah dipertimbangkan secara matang dan jelas karena dalam hal ini Pokok perkara yakni dugaan Tindak Pidana Penipuan dan TPPU yang mana uang dan barang berharga lain yang memiliki nilai ekonomi adalah milik Para Mitra yang menjadi Korban dari Penipuan yang dilakukan Terdakwa Alfarizi sehingga Penuntut Umum berpendapat barang bukti tersebut haruslah kembali kepada Para Mitra yang menjadi Korban dan dalam hal ataupun situasi ini yang mana ada penetapan penggabungan Perkara Ganti Kerugian yang diajukan oleh beberapa korban dari Wilayah Yogyakarta dan kemudian ada permohonan dari Para mitra yang menjadi korban untuk meminta pengembalian kerugian yang dialami sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa Pengurus dari PT. KAS yang juga merupakan korban dari Perbuatan Terdakwa yang menghendaki barang bukti yang memiliki nilai ekonomis agar dikembalikan kepada Para Korban melalui Sdr. Berta Bednar Bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo dan ditindak lanjuti oleh Sdr. Berta Bednar Bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo dan beberapa pengurus lain dengan membuat surat Pernyataan sebagaimana telah kami sampaikan dimuka persidangan.

Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding menyatakan:

1. Menolak Untuk Seluruhnya permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 83/Pid.B/2022/PN.Kln tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Terdakwa Al Farizi Alias Krisna Bin Sri Muryanto mengenai lamanya penjatuan Pidanaannya sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yakni : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA

Halaman 81 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SRI MURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) subsidier 1 (satu) tahun kurungan, serta membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara serta mencermati secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 6 Oktober 2022 serta memori banding dari Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dan "PENCUCIAN UANG" sebagaimana dalam dakwaan komulasi Kesatu alternatif pertama dan dakwaan Kedua, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 8 (delapan) tahun kepada Terdakwa AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO harus diperbaiki dengan mengingat bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sejenis dan korbannya terlalu banyak, demikian juga mengenai status barang bukti Nomor 167 s/d 203 harus diperbaiki, karena kurang tepat apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Berta Bednar Bin Soejanto Moehamad Hadi Soeparjo karena tidak jelas statusnya dalam perkara *a quo*, sehingga lebih tepat apabila barang bukti Nomor 167 s/d 203 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam perkara pidana untuk dikembalikan kepada Saksi Korban secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap terlalu ringan/rendah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan memperberat lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada

Halaman 82 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Terdakwa tersebut dan barang bukti Nomor 167 s/d 203 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor dalam perkara pidana untuk dikembalikan kepada Saksi Korban secara proporsional sehingga dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, sedangkan lamanya pidana dan status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Adapun mengenai besarnya hukuman denda dan hukuman pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat;

Menimbang, bahwa karena penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf r UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln, tanggal 6 Oktober 2022, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang" sebagaimana dalam dakwaan Komulasi Kesatu Alternatif Pertama dan Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,-**

Halaman 83 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI nomor rekening 594101020104532 atasnama DIDIK SUPRIYANTO alamat Dk. Talun RT 2/ RW 4, Ds. Talun, Kec. Kayen, Kab. Pati tertanggal 6 September 2019.
 2. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama PT Krishna Alam Sejahtera nomor REG:0903/KAS/2019/05/22 atasnama DIDIK SUPRIYANTO alamat Ds. Talun RT 2/ RW 4, Kec. Kayen, Kab. Pati, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "revisi 26/6/2019" yang ada tandatangan atasnama ERNA dan cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta Rupiah) tertanggal 22 Mei 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan tandatangan ALFARIZI diatas materai 6000 cap stempel PT Krishna Alam Sejahtera.
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha : 9120303242701; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
 4. 1 (satu) lembar IZIN LOKASI, Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha; 9120303242701; Lokasi yang dimohon alamat Kringinan, Desa Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Luas Lahan 108m2,; koordinator -7.6969700, 110.6675100; yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
 5. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701; nama usaha PT Krishna Alam Sejahtera; alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah; ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
 6. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan); Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha: 9120303242701; nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional; kode KBLI: 47727; alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
 7. 1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri); Nama perusahaan PT Krishna Alam Sejahtera; Nomor Induk Berusaha: 9120303242701; nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI; kode KBLI: 71102; alamat Kringinan, RT/RW: 001/004,

Halaman 84 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten; dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007489.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Krishna Alam Sejahtera, tanggal 12 Februari 2019.
9. 1 (satu) bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nomor REG: 0303/KAS/2019/04/3 tanggal 3 April 2019 yang ditandatangani pihak pertama DEDY KURNIAWAN dan pihak kedua ALFARIZI diatas materai 6000 cap dan stempel PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nominal belanja bahan Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta Rupiah) pada lembar kedua pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi 13/07/2019" dan tandatangan ERNA dengan cap stempel PT. Krishna Alam Sejahtera.
- 10.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Nomor REG:1383/KAS/2019/06/20 tertanggal 20 Juni 2019, yang ditandatangani pihak pertama HERRI NURCAHYO dan pihak kedua ALFARIZI dengan nominal belanja bahan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diatas materai 6000 dan cap stempel PT. Krishna Alam Sejahtera.
- 11.1 (satu) bendel Rekening Tahapan bank BCA atas nama EKO PRASETYO alamat Dsn. Rowo Kulon RT. 001 RW. 004, Ds. Sanggrahan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, dengan Nomor Rekening 1540543344, periode bulan Maret 2019 sampai bulan Juli 2019.
- 12.1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) ke nomor rekening 6732-01-018831-53-5 Bank BRI atasnama ALFARIZI tanggal 27 Maret 2019.
- 13.1 (satu) lembar kertas amplop sebagai tanda bukti penyetoran uang sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2019 yang bertuliskan EKO PRASETYO dan ditanda tangani ALFARIZI dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 14.1 (satu) lembar Kwitansi uang sebanyak Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) guna membayar paket 16 X2, tanggal 28 Februari 2019 yang dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 15.1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus duabelas juta rupiah) bertuliskan SUNARI, ADAM, WARSONO, FIFI OKT, SURYANI, SUPRI dan ROHMAN tanggal 7 Maret 2019 yang ditanda tangani TRISNANTO dan dicap stempel PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA..

Halaman 85 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI uang sejumlah Rp. 38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah), tanggal 25 Juni 2019
- 17.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), tanggal 4 Juli 2019..
- 18.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), tanggal 06 Juli 2019.
- 19.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 22 Juni 2019.
- 20.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tanggal 20 Mei 2019.
- 21.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah), tanggal 26 Mei 2019.
- 22.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 14 Mei 2019.
- 23.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah), tanggal 17 Juni 2019.
- 24.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 21 Juni 2019.
- 25.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), tanggal 7 Mei 2019.
- 26.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300822941 atas nama DEDY YUDY PRASTOWO, uang sejumlah Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), tanggal 26 Mei 2019.
- 27.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300796788 atas nama AL FARIZI, uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 24 Juni 2019.
- 28.1 (satu) lembar slip transfer Bank BCA ke Nomor Rekening 0300822941 atas nama DEDY YUDY PRASTOWO, uang sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), tanggal 30 Juni 2019.

Halaman 86 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama TRISNANTO, NIP: KAS 2019 02 0009, alamat Dk. Kringinan, RT 02 RW 04, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jabatan Manager Area.
- 30.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera dengan Nomor REG: 0196/KAS/2019-6-13, yang ditandatangani pihak pertama WAHYUDI dan pihak kedua ALFARIZI dengan nominal belanja bahan Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- 31.1 (satu) bendel Nota Keluar Bahan Rempah paket C dari PT. Krishna Alam Sejahtera tanggal 5-7-2019, atasnama P. WAHYUDI 0196.
- 32.12 (dua belas) bendel formulir Monitoring Pekerjaan Sterilisasi (Oven) bahan obat herbal dari PT. Krishna Alam Sejahtera dengan nama Mitra WAHYUDI, No. Registrasi Mitra 0196, tanggal Mulai 06-07-2019, dengan jenis bahan Sukun, Kelor, Pegagan, Kunir, Gingseng.
- 33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701.
- 34.1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
- 35.1 (satu) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
- 36.2 (dua) lembar fotocopy IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
- 37.1 (satu) lembar fotocopy Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007489.AH.01.01.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, tanggal 12 Februari 2019.

Halaman 87 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701.
- 39.1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 9120303242701, nama usaha PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, alamat usaha: Dukuh Kringinan, Kel. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, ditetapkan tanggal 20 Februari 2019.
- 40.1 (satu) lembar IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: perdagangan eceran obat tradisional, kode KBLI: 47727, alamat Kringinan, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prop. Jawa Tengah, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019..
- 41.1 (satu) lembar IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Industri), Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, nama KBLI: Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI, kode KBLI: 71102, alamat Kringinan, RT/RW: 001/004, Desa Kajen, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019
- 42.1 (satu) lembar IZIN LOKASI, Nama perusahaan PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, Nomor Induk Berusaha: 9120303242701, Lokasi yang dimohon alamat Kringinan, Desa Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Luas Lahan 108m2, koordinator -7.6969700, 110.6675100, yang dikeluarkan tanggal 20 Februari 2019.
- 43.1 (satu) lembar Surat LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0007489.AH.01.01.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KRISHNA ALAM SEJAHTERA, tanggal 12 Februari 2019.
- 44.1 (satu) buah Stempel Perusahaan PT. KRISHNAALAM SEJAHTERA.
- 45.1 (satu) bendel Salinan Akta Pendirian nomor 79, tanggal 7 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Notaris DWI PRAMONO, SH., M.Kn dari Kanor Notaris Kabupaten Klaten alamat: Jl. Wijaya Kusuma, RT/RW 001/002, Damaratan, Gayampurit, Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- 46.1 (satu) bendel SALINAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA Nomor 176, tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Kabupaten Klaten DWI PRAMONO, S.H, M.Kn.
- 47.1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama ABIB SALIKIN, NIP: KAS 2019 02 0003,

Halaman 88 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dk. Srebegan, RT 12 RW 04, Ds. Mireng, Kec. Trucuk, Kab. Klaten, Jabatan Manager Area.

48.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan “ganti surat perjanjian 12-04-2019”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 19 Maret 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

49.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 19 Maret 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

50.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) tertanggal 12 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

51. 1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/19 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan “Revisi”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta Rupiah) tertanggal 12 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

52.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/04/26 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan “26/4/2019 tambah paket upgrade paket A C (12), A(2)”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tertanggal 26 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

53.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019/03/26 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar pertama di pojok kanan atas terdapat tulisan “Revisi 16/5/2019”, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) tertanggal 26 April 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.

54.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:00196/KAS/2019.5.15 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7

Halaman 89 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi naik jadi 480 jt", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) tertanggal 15 Mei 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 55.1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:0196/KAS/2019-6-13 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, pada lembar kedua di pojok kanan atas terdapat tulisan "Revisi 1/juli/2019", dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 13 Juni 2019 yang ada tandatangan WAHYUDI dan ALFARIZI.
- 56.1 (satu) bendel surat perjanjian kemitraan dengan nomor REG:0196/KAS/2019-05-15 atasnama WAHYUDI alamat Tegalan RT.7 RW.2 Juwiran, Juwiring, Klaten, dengan nilai nominal pembelanjaan Rp.648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta Rupiah) tertanggal 1 Juli 2019, yang ada tandatangan WAHYUDI namun tidak ada tandatangan ALFARIZI.
- 57.1 (satu) lembar Surat Keputusan yang ditandatangani oleh AL FARIZI pada tanggal 12 Februari 2019 perihal keputusan AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera yang memutuskan nama ERNA RACHMAWATI; NIP: KAS 2019 02 0005; alamat Dk. Tegalrejo RT 03 RW 06, Ds. Manjung, Kec. Ngawen, Kab. Klaten menjabat Sekretaris.
- 58.1 (satu) buah buku hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm warna cover kuning motif batik yang ada tulisan HARIAN MITRA.
- 59.1 (satu) buah buku tulis warna merah merk KIKY, yang berisi daftar mitra baru.
- 60.1 (satu) lembar Surat Tugas yang ditandatangani oleh AL FARIZI selaku Direktur utama PT. Krishna Alam Sejahtera pada tanggal 12 Februari 2019, perihal penugasan nama DEDY YUDI PRASTOWO, NIP: KAS 2019 02 0002, alamat Dk. Krajan, Rt. 02 Rw. 06, Ds. Krajan, Kalikotes, Kab. Klaten, Jabatan Manager Quality Control.
- 61.1 (satu) buah buku tulis hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm, warna cover merah, motif batik, cap Gelatik Kembar, yang berisi catatan uang masuk dan uang keluar Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 62.1 (satu) buah buku tulis hardcover, ukuran 30 cm X 21 cm, warna cover ungu, motif batik, cap Gelatik Kembar, yang berisi catatan uang sodakoh dari para Mitra PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.
- 63.1 (satu) bendel Laporan Upah Jasa PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019.
- 64.1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Jateng Syariah tanggal 27 Juni 2019, uang sejumlah Rp. 1.045.000.000,- (satu miliar empat puluh lima

Halaman 90 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



- juta rupiah) yang ditransfer ke nomor rekening :5053014324 atasnama sdr. YUSAK LAKSMANA alamat Pekalongan.
- 65.1 (satu) buah Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 138-00-1648578-6 atasnama PT. Krishna Alam Sejahtera alamat Dukuh Kringinan, RT.001 RW. 004, Kajen, Ceper, Klaten 57465.
- 66.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0300809201 atasnama ALFARIZI.
- 67.1 (satu) buah buku tabungan Tabungan BCA dengan nomor rekening 0300796788 atasnama ALFARIZI.
- 68.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 0300803954 atasnama ALFARIZI.
- 69.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 0823189003 atasnama ALFARIZI.
- 70.1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan nomor rekening 0795699546 atasnama ALFARIZI.
- 71.1 (satu) buah buku tabungan rupiah Bank Mandiri dengan nomor rekening 138-00-1648588-5 atasnama ALFARIZI.
- 72.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 673201018831535 atasnama ALFARIZI.
- 73.1 (satu) bendel Surat Setoran Pajak Daerah, atasnama wajib pajak ALFARIZI alamat Jl. Albahar, Kel/Ds. Harapan Jaya, RT.05/RW.18, Kec. Bekasi Utara, Kab. Bekasi, dengan nomor Objek pajak (NOP) 35 18 080 009 057 0015 0, untuk letak tanah dan bangunan di Jl. Pesantren, Kel/Ds. Klurahan, RT.01/RW.08, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, tertanggal 8 April 2019.
- 74.1 (satu) lembar slip bukti setoran bank Jatim dengan nomor rekening 0191000355 atasnama KASVA NGANJUK, nama penyeter ALFARIZI, tanggal 5 April 2019.
- 75.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk ALFARIZI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang panjer untuk pembelian rumah Ngronggot seharga Rp. 267.000.000,-, tanggal 24 Maret 2019.
- 76.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bpk. ALFARIZI uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembelian rumah Ngronggot senilai Rp. 267.000.000,- , kekurangan akan dibayarkan setelah sertifikat jadi (Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani MARIA EVS.
- 77.1 (satu) bendel fotocopy AKTA JUAL BELI No: 116 / IV / 2019, tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Halaman 91 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



H. ANINUR ROFIQ, SH daerah kerja Kabupaten Nganjuk yang telah dilegalisir.

78.1 (satu) bendel fotocopy SALINAN AKTA IKATAN JUAL BELI DENGAN KUASA MENJUAL antara pihak I TUAN HERTANTO, ST dan NYONYA MARIA ESVANDIARY SENDUK, pihak II TUAN ALFARIZI, tanggal 29 maret 2019 Nomor 123, yang dikeluarkan oleh NOTaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. ANINUR ROFIQ, SH Jl. P. Sudirman No.125, Pelem, kertosono, Nganjuk, Jawa Timur kode Pos 64314 yang telah dilegalisir.

79.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 30 cm X 21 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan REGISTRASI MITRA.

80.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan BUKU OPERASIONAL.

81.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover kuning motif batik yang ada tulisan BUKU UANG MITRA MASUK.

82.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover ungu motif batik yang ada tulisan LAPORAN DANA OPERASIONAL.

83.1 (satu) eksemplar buku hardcover cap gelatik kembar, ukuran 20 cm X 16 cm warna cover hijau motif batik yang ada tulisan BUKU GAJI MITRA.

84.1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Gejayan dengan nomor rekening 4560932958 atasnama pemilik rekening TRI SULISTRIYONO.

85.1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Adi Sucipto dengan nomor rekening 6975163567 atasnama pemilik rekening TUMINEM DWI ESTARI.

86.1 (satu) eksemplar buku rekening tabungan bank BCA KCP Adi Sucipto dengan nomor rekening 6975172515 atasnama pemilik rekening TUMINEM DWI ESTARI.

87.1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1083 1020.

88.1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1083 0873.

89.1 (satu) keping kartu ATM BCA warna hitam dengan nomor kartu 5260 5120 1106 2773.

90.1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari DWI PRAMONO uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan uang untuk selanjutnya diberikan kepada ALFARIZI sebagai bagian tidak terpisahkan dari jual beli mobil all new pajero No. Pol. F 1 FD yang ditanda tangani GANI RAHMAN PRIAMBADA diatas materai 6000, tanggal 24 Juni 2019.

- 91.1 (satu) buah buku hardcover cap gelatik kembar, warna cover ungu motif batik, isi 50, pada bagian depan terdapat tulisan "DATA MITRA GUNUNG KIDUL.
- 92.1 (satu) buah buku tulis merk Big BOSS warna cover putih motif kotak-kotak, pada bagian depan terdapat tulisan "DROP MITRA BARU.
- 93.1 (satu) buah buku tulis merk Big BOSS warna cover Pink motif kotak-kotak, pada bagian depan terdapat tulisan "KEUANGAN OPERASIONAL.
- 94.1 (satu) buah buku tulis merk SIDU warna cover putih, pada bagian depan terdapat tulisan "UANG JASA MITRA.
- 95.1 (satu) bendel tanda terima uang jasa mitra.
- 96.1 (satu) bendel Data Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Temanggung.
- 97.1 (satu) lembar fotocopy data Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Malang.
- 98.31 (tiga puluh satu) bendel Fotocopy surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Malang.
- 99.25 (dua puluh lima) bendel Surat Yang asli Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Malang.
100. 64 (enam puluh empat) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Jakarta.
101. 1 (satu) bendel fotocopy kwitansi penyerahan uang kemitraan dari para mitra PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Cabang Jakarta.
102. 1 (satu) bendel Lis Mitra PT. Alam Krishna Sejahtera – Jakarta Area.
103. 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA atasnama EDI KUSTANTO alamat Jl. Teluk Pelabuhan Ratu, Kel. Arjosari, RT.06/RW.02, Kec. Blimbing, Malang 65126, dengan nomor Rekening 3312200781 Periode bulan April 2019 sampai tanggal 27 Juli 2019.
104. 283 (dua ratus delapan puluh tiga) bendel Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Cabang Yogyakarta.
105. 191 (seratus sembilan puluh satu) bendel surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Ngawen, Gunung Kidul.
106. 3 (tiga) bendel Surat Pernyataan selesai Training PT. Krishna Alam Sejahtera 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor Rekening : 0821935237, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.

Halaman 93 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor Rekening : 0822294916, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.
108. 1 (satu) bendel rekening koran BNI Nomor rekening : 0823189003, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
109. Rekening : 0795699546, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2022.
110. 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial Bank BRI Nomor Rekening : 673201018831535, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2022.
111. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 138-00-1648578-6, atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 26 Juli 2019 dan periode Tanggal 1 September 2021 s.d 14 maret 2022.
112. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 138-00-1648588-5, atas nama AL FARIZI, periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 26 Juli 2019, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s.d 31 agustus 2021 dan periode 1 September 2021 s. 14 Maret 2022.
113. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300809201, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Maret 2019 s.d 18 Februari 2022.
114. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300796788, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 28 Februari 2022.
115. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor Rekening : 0300803954, atas nama AL FARIZI, periode tanggal 1 Februari 2019 s.d 18 Februari 2022.
116. 1044 (Seribu empat puluh empat) bendel surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera Kantor Pusat Klaten.
117. 9 (Sembilan) bendel fotocopy Kwitansi Mitra PT. Krishna Alam Sejahtera.
118. 109 (seratus sembilan) bendel fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Krishna Alam Sejahtera cabang Temanggung.
119. 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 0655-REG penyerahan uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dari WARTONO untuk pembayaran Paket B tertanggal 27/6/2019 yang ditandatangani oleh ERNA.
120. 1 (satu) bendel formulir monitoring pekerjaan sterilisasi (oven) bahan obat herbal PT Krishna Alam Sejahtera; atasnama mitra: WARTONO; No. Regrestasi Mitra: 0655; Jenis bahan: Kunir, Sukun, Pegagan, Kelor, Ginseng.
121. 1 (satu) bendel formulir monitoring pekerjaan sterilisasi (oven) bahan obat herbal PT Krishna Alam Sejahtera; atasnama mitra: WARTONO; No.

Halaman 94 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Regrestasi Mita: 0655; Jenis bahan: Temu Lawak, Temu Ireng, Tapak Liman, Sambiroto, Manggis, Ginseng.

Terlampir dalam berkas Perkara.

122. 1 (satu) karung plastik warna putih yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kantong plastik serbuk campuran bahan rempah sukun, kunir, kelor, pegagan dan ginseng.
123. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi kayu secang sebanyak 0,5 kg.
124. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bunga rosela sebanyak 0,5 kg.
125. 1 (satu) buah box container plastik warna putih-hijau merk SPARK CB 30.
126. 1 (satu) buah gayung warna hijau yang terbuat dari bahan plastik.
127. 3 (tiga) buah tampah plastik yang terdiri dari 2 (dua) buah tampah plastik warna biru dan 1 (satu) buah tampah plastik warna pink.
128. 8 (delapan) buah loyang aluminium berbentuk persegi dengan ukuran 20 Cm x 20 Cm.
129. 2 (dua) buah toples plastik masing-masing dengan tutup toples warna biru dan warna orange.
130. 2 (dua) buah gayung plastik masing-masing berwarna kuning dan merah.
131. 1 (satu) buah gelas ukur yang terbuat dari Plastik.
132. 1 (satu) buah saringan yang terbuat dari alumunium.
133. 1 (satu) buah centong plastik warna orange.
134. 2 (dua) buah semprotan plastik, merk KYOKAN, warna kuning-biru.
135. 1 (satu) buah box kontainer plastik, merk Spark-CB 30, warna putih orange.
136. 1 (satu) buah box kontainer plastik, merk Spark-CB 30, warna putih-orange, yang berisi serbuk tapak liman.
137. 1 (satu) buah panci alumunium merk paramount, ukuran 33 cm.
138. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik serbuk sukun, 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng, 1 (satu) bungkus plastik serbuk pegagan dan 3 (tiga) bungkus plastik serbuk ginseng.
139. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bunga rosella, 3 (tiga) bungkus plastik kayu secang, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto, 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman, 1 (satu) bungkus plastik serbuk kulit manggis, 1 (satu) bungkus plastik sebuk sukun.
140. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik serbuk kelor dan 2 (dua) bungkus plastik serbuk kelor.
141. 1 (satu) bungkus plastik serbuk manggis.
142. 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto.
143. 1 (satu) bungkus plastik serbuk pegagan.

Halaman 95 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



144. 1 (satu) bungkus plastik serbuk ginseng.
145. 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng.
146. 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman.
147. 1 (satu) bungkus plastik bunga rosela.
148. 1 (satu) bungkus plastik kayu secan.
149. 2 (satu) bungkus plastik serbuk kunir yang telas selesai dioven.
150. 4 (empat) buah tampah plastik masing-masing berwarna hijau sebanyak 1 buah, berwarna biru 1 (satu) buah dan berwarna pink sebanyak 2 buah.
151. 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna hijau.
152. 1 (satu) buah toples plastik dengan tutup berwarna hijau yang berisi serbuk temu ireng.
153. 2 (dua) buah gayung berbahan plastik masing-masing berwarna hijau dan pink.
154. 1 (satu) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk sambiloto.
155. 2 (dua) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk pegagan.
156. 2 (dua) buah kontainer berbahan plastik dengan tutup berwarna biru merk SPARK CB 30 yang berisi serbuk kunir.
157. 2 (dua) buah tampah plastik, merk Nagata, warna hijau.
158. 1 (satu) buah centong plastik, warna pink.
159. 1 (satu) buah gayung plastik, warna pink.
160. 1 (satu) buah alat semprot merk KYOKAN, warna kuning-biru.
161. 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bunga rosela, 1 (satu) bungkus plastik kayu secang, 1 (satu) bungkus plastik serbuk temu ireng, 1 (satu) bungkus plastik serbuk sambiloto, 1 (satu) bungkus plastik serbuk tapak liman, 1 (satu) bungkus plastik serbuk kulit manggis, dan 1 (satu) bungkus plastik serbuk kumis kucing.
162. 6 (enam) buah gayung yang terdiri dari 4 (empat) buah gayung warna pink dan 2 (dua) buah gayung warna merah.
163. 6 (enam) buah box container plastik warna putih-hijau merk SPARK CB 30.
164. 12 (dua belas) buah tampah plastik yang terdiri dari 5 (lima) buah tampah warna pink, 5 (lima) buah tampah warna hijau dan 2 (dua) buah plastik warna biru.
165. 5 (lima) buah centong plastik yang terdiri dari 3 (tiga) buah centong warna orange, 1 (satu) buah centong warna pink dan 1 (satu) buah centong warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 6 (enam) karung plastik warna putih yang masing-masing karung berisi 5 (lima) kantong plastik serbuk campuran bahan rempah sukun, kunir, kelor, pegagan dan ginseng.

Dimusnahkan.

167. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Warna Putih, tahun 2018, No. Pol: AD-3055-AQC, Nomor Rangka: MH1JFZ129JK813781, Nomor Mesin: JFZ1E2815405 beserta STNK atasnama pemilik ABIB SALIKIN, alamat: Srebegan, RT 12/RW 04, Mireng, Trucuk, Klaten.

168. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K-03229804, dengan identitas kendaraan No. Pol.: H 8254 TC, Merk Suzuki, Type SJ410 Katana GX, Jenis MPNP, Model Jeep, tahun 2004, warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHDESJ410RJ064246, Nomor Mesin: F10SID166816, atasnama pemilik: Drs. ANDREAS SUSARMIN, alamat Losari Sawahan, RT.07/RW.04, Lodoyong, Ambarawa, Kab. Semarang.

169. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor E No 4339750 G, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 1 KC, Merk Toyota, Type Rush 1.5S, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2007, warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFE2CJ3J7K000446, Nomor Mesin: DAB0186, atas nama pemilik : WIANITY alamat Jl. P. Putri VI, Blok B 6/28 MDL, RT.02/RW.02, Kel. Kelapa Indah, Kec. Tangerang, Tangerang.

170. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-01062063, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 8034 HW, Merk Honda, Type JAZZ 1.5.IDSI, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2005, warna Biru Metalik, Nomor Rangka: MHRGD38805P103746, Nomor Mesin: L15A22908898, atasnama pemilik H. SAID UMAR alamat Jl. Semangka No. 24, RT.001/RW.010, Kel. Legoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.

171. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 9366026 G, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 8965 QQ, Merk Honda, Type Jazz GD3.1.5 VTI AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, tahun 2006, warna Abu-abu muda metalik, Nomor Rangka: MHRGD38505J003604, Nomor Mesin: L15A15007717, atasnama pemilik ARYOBIMO ZAINUDDIN alamat Jl. Bambu, No.10, RT.007/RW.010, Kel. Jati padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

172. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-03496637, dengan identitas kendaraan No. Pol.: B 1272 FRK, Merk Mazda, Type CX-5 2.5L AT HIGH, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun 2015, warna Putih Metalik, Nomor Rangka:

Halaman 97 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMGKE1031F0281294, Nomor Mesin: PY20487817, atasnama pemilik ATIK ARYANI alamat KP. Pagaulan, RT.009/RW.002, Kel. Sukaresmi, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi.

173. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 1726014 J, dengan identitas kendaraan No. Pol.: AG 3065 FQ, Merk Yamaha, Type V110ZHE, Jenis Sepeda Motor, Model V110ZHE, tahun 2004, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH34NS2144K044790, Nomor Mesin: 4WH711985, atasnama pemilik SUPARJO alamat Dsn Borobanjaranyar, RT.02/RW.04, Ds. Banjaranyar, Kec. Kras, Kediri.
174. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-00722632, dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD 5935 CZC, Merk Yamaha, Type RX King 135CC, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2003, Warna Biru, Nomor Rangka: MH33KA0123K639367, Nomor Mesin: 3KA612566, atasnama pemilik UNTUNG MARGIANTO alamat Sekarbolo, RT.08/RW.04, Jiwowetan, Wedi, Kab. Klaten.
175. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor H-04396862, dengan identitas kendaraan No. Pol.: N 3224 LI, Merk Honda, Type C70, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1961, Warna Putih, Nomor Rangka: PN22389012, Nomor Mesin: C70E8170931, atasnama AGUS MARYONO alamat Jl. Raya Pendem 70, RT.02/RW.01, Ds. Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu.
176. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor D No 3952836 I beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD-3865-WC, Merk Yamaha, Type RX King 135cc, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2005, Warna Hitam, Nomor Rangka: MH33KA0145K756053, Nomor Mesin: 3KA730233, atasnama pemilik ABU HARIS ASSIDIQI alamat Kerun Baru, RT.02/14, Belangwetan, Klaten Utara, Klaten.
177. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor M-12305807 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AB-5326-WC, Merk Suzuki, Type RU 120 Satria, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1997, Warna Hjaui, Nomor Rangka: MHDBF13BLVJ101689, Nomor Mesin: F125ID101334, atasnama pemilik AGUNG SETIAWAN, alamat Karangjati, RT.20/RW.42, Sinduadi, Mlati, Sleman.
178. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O-02333466 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: T 6043 PP, Merk Honda, Type K1H02N14L0 AT, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 2018, Warna Putih, Nomor Rangka:

Halaman 98 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1123JK466485, Nomor Mesin: KF11E2459116, atasnama pemilik RIA ALFRIANI, alamat Tegal Koneng, RT.001/RW.013, Kel/Ds. Mekarjati, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang.

179. 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor P-00682674 beserta STNK dengan identitas kendaraan No. Pol.: AD-5701-CZC, Merk Suzuki, Type RGR150 SS, Jenis Sepeda Motor, Model Sepeda motor solo, tahun 1998, Warna Merah, Nomor Rangka: MHDRGS150WJ128748, Nomor Mesin: G102ID133219, atasnama pemilik ABIB SALIKIN, alamat Srebegan, RT.12/RW.04, Mireng, Trucuk, Klaten.
180. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Nomor J-04638928, dengan identitas mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013 atasnama pemilik PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal.
181. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Nomor O-02234668, dengan identitas sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta STNK atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat.
182. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352, beserta kunci kontak dan STNK atas nama pemilik PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, alamat: Sunburst CBD LOT 11 No.10, Jl. Kapten Soebijanto Djojo-hadikusumo BSD City Tangerang Selatan.
183. 6 (enam) unit oven merk Kirin, tipe KBO-190 LW.
184. 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki, type GC415 V 4X2 MT BV, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2014, No. Pol: B-9058-UCN, Nomor Rangka: MHYGDN41VEJ400785, Nomor Mesin: G15AID333738, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-01961592 atas nama pemilik PT. Serasi Autoraya alamat Jl. Mitra Sunter Boulevard, Kav 90/C2, RT 008 RW. 011, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
185. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu, type Blind Van S401RV HP, Jenis Mobil Barang, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9762-TCF, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK020377, Nomor Mesin: MC78849, beserta kunci kontak, STNK dan BPKB dengan nomor L-08509098 atas nama pemilik

Halaman 99 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Redjeki Moro Dadi Apik, alamat Jl. Raya Duri Kosambi, RT 013 RW. 007, Jakarta Utara.
186. Uang tunai sejumlah Rp. 3.380.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 32.600 (tiga puluh dua ribu enam ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar uang pecahan nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
187. 1 (satu) buah BPKB mobil Nomor K-10720684 dengan identitas mobil Merk Suzuki, type GC415 V MT, Jenis Mobil Barang, Model Blind Van, warna putih, tahun 2013, No. Pol: B-9358-NCD, Nomor Rangka: MHYGDN41VDJ311552, Nomor Mesin: G15AID303352.
188. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun 2018, No. Pol : F 3187 FCB, Nomor Rangka: MH1JFZ12XJK256542, Nomor Mesin : JFZ1E2269247, beserta STNK atasnama pemilik INGE alamat Kp. Sawah, RT. 5 Rw. 3, Jabon Mekar, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat.
189. 1 (satu) unit mobil Merk Honda, Type BRIO DD2 1.3 E A/T, tahun 2012, Warna Hijau Metalik, No. Pol. : G-9345-DE, Nomor Rangka: MRHDD2860CP310006, Nomor Mesin: L13Z51200013, beserta STNK atasnama pemilik: PT. DOVA PUTRA MANUNGGAL SEJATI alamat: Jl. Martoloyo, No. 109-111, RT. 08/RW. 111, Mintaragen, Kota Tegal dan juga kunci kontaknya.
190. Uang tunai sejumlah Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.950 lembar.
191. 1 (satu) bendel sertifikat hak milik (SHM) nomor 00790 untuk sebidang tanah dengan luas 91 m² yang terletak di Kel. Pasirkratonkramat Pekalongan atasnama pemilik RINA ANDRIANI.
192. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 91 M² (Sembilan puluh satu meter persegi) yang berdiri diatasnya 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) lantai yang terletak di Ds. Pasir Kraton Kramat, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 00790 Desa Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah.
193. 1 (satu) bendel sertipikat hak Milik Nomor 660 untuk sebidang tanah dengan luas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atasnama pemilik ALFARIZI.
194. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 775 M² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak

Halaman 100 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG



di Ds. Klurahan, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk, Prop. Jawa Timur sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 660, Desa Klurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atasnama ALFARIZI.

195. 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax, model Blindvan, warna putih, tahun 2013, No.Pol: AB-8137-AU, Nomor Rangka: MHKB3BA1JDK019787, Nomor Mesin: MC52817, pada bagian belakang terdapat tulisan PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA, beserta dengan kunci kontak dan STNK atasnama pemilik PT Serasi Autoraya alamat Jl. Ringroad Utara No. 27A, Jombor Kidul, 5/23, Sia, Mlt, Slm.
196. Uang tunai sejumlah Rp 59.500.000,-(lima puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) yang terdiri dari 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar uang pecahan nominal Rp 100.000,-(seratus ribu Rupiah).
197. Uang tunai sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan nominal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang pecahan nominal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
198. Uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang terdiri dari 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
199. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type New Avanza 1.3G AT, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B-1049-PRM, Nomor Rangka: MHKM1BB3JEK026952, Nomor Mesin: ME56597 beserta kunci kontak dan STNK atasnama pemilik PARK SUWAN alamat Jl. Letjen. Suprpto Sumur Batu Jakpus.
200. 1 (satu) eksemplar BPKB mobil Nomor L-04671975 dengan identitas 1 (satu) unit mobil merk Toyota, Type New Avanza 1.3G AT, warna putih, tahun 2014, No. Pol.: B-1049-PRM, Nomor Rangka: MHKM1BB3JEK026952, Nomor Mesin: ME56597, atasnama pemilik PARK SUWAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Apt. Graha Cempaka Mas Tower E2 Lt. 10, Unit 5 Jl. Letjen. Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.
201. Uang tunai sebesar Rp. 29.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang terdiri dari 290 (dua ratus sembilan puluh) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dari Rekening BCA Nomor : 0300796788,- atas nama AL FARIZI pada tanggal 14 Maret 2022.

202. Uang tunai sebesar Rp. 1.238.800,- (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah), terdiri dari 12 (dua belas) lembar uang pecahan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) dan 4 (empat) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) penarikan tunai dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 138-0016485885, atas nama AL FARIZI.

203. Uang tunai sebesar Rp. 9.934.400,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Rupiah) terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) dan 2 (dua) keping uang pecahan Rp. 200,- (dua ratus Rupiah), penarikan Bank Mandiri Nomor : 138.0016485786 atas nama PT. KRISHNA ALAM SEJAHTERA.

Dikembalikan kepada saksi korban secara Proporsional Melalui Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor dalam perkara pidana.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

DALAM PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN :

- Menyatakan Permohonan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh **FX. Jiwo Santoso, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mohamad Kadarisman, S.H** dan **Wurianto, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 29 Nopember 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Utaminingsih, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 102 dari 103 halaman, Putusan Nomor 540/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Mohamad Kadarisman, S.H

TTD

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

TTD

Wurianto, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Utaminingsih, S.H